

**PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU
TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN BERDASARKAN
PASAL 351 AYAT (1) KUHP
(Studi Putusan Nomor 696/Pid.B/2025/PN Tjk)**

(Skripsi)

**Oleh
AURA NURDEYANI PUTRI
NPM. 2252011160**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2026**

ABSTRAK

PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN BERDASARKAN PASAL 351 AYAT (1) KUHP (Studi Putusan Nomor 696/Pid.B/2025/PN Tjk)

**Oleh
Aura Nurdeyani Putri**

Penganiayaan merupakan perbuatan yang dilakukan secara sengaja untuk menimbulkan rasa sakit, luka, atau merusak kesehatan orang lain, yang berpotensi menimbulkan penderitaan fisik maupun psikis bagi korban. Hukum pidana Indonesia mengatur penganiayaan melalui Pasal 351 Ayat (1) KUHP, yang menegaskan bahwa setiap orang yang dengan sengaja melakukan penganiayaan dapat dipidana. Penerapan pasal ini berkaitan erat dengan konsep pertanggungjawaban pidana, yang menuntut adanya kesalahan, kemampuan bertanggung jawab, serta tidak adanya alasan pemaaf, khususnya terkait pembuktian unsur kesengajaan, kualifikasi alat yang digunakan, serta pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana. Hal tersebut melatarbelakangi rumusan masalah penelitian ini, yaitu: (1) Pertanggungjawaban tindak pidana penganiayaan berdasarkan Pasal 351 Ayat (1) KUHP terhadap perbuatan yang dilakukan pelaku dan (2) Kedudukan barang bukti terhadap putusan hakim dalam penetapan sanksi pidana dan kontribusinya terhadap pembuktian unsur-unsur penganiayaan berdasarkan Pasal 351 KUHP

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang, Anggota Satreskrim Polresta Bandar Lampung, serta Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung. Data sekunder diperoleh dari peraturan perundang-undangan, literatur hukum, dan dokumen resmi yang relevan. Seluruh data dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan studi lapangan, kemudian diolah dan dianalisis menggunakan metode analisis kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan Terdakwa terbukti memenuhi seluruh unsur Pasal 351 Ayat (1) KUHP sebagai subjek hukum yang mampu bertanggung jawab serta melakukan perbuatan penganiayaan secara sengaja yang menimbulkan rasa sakit dan luka pada korban. Kesengajaan Terdakwa dikualifikasikan sebagai kesengajaan dengan kesadaran akan tujuan.

Aura Nurdeyani Putri

Majelis hakim mempertimbangkan secara tepat kualifikasi gunting sebagai alat penganiayaan, yang memperkuat pembuktian unsur kesengajaan dan menjadi dasar penjatuhan pidana penjara selama dua tahun.

Saran penelitian ini adalah (1) Aparat penegak hukum perlu meningkatkan pengawasan benda berbahaya di lingkungan rutan melalui pemeriksaan rutin, penguatan operasional prosedur keluar masuk barang serta peningkatan kualitas sumber daya petugas; (2) Hakim diharapkan mempertahankan konsistensi pertimbangan aspek objektif dan subjektif pertanggungjawaban pidana yang mencakup sistematis keterkaitan barang bukti, unsur delik, dan tingkat kesalahan terdakwa.

Kata Kunci: Pertanggungjawaban Pidana, Penganiayaan, Pasal 351 Ayat (1) KUHP, Barang Bukti

ABSTRACT

CRIMINAL LIABILITY OF PERPETRATORS OF ASSAULT CRIME BASED ON ARTICLE 351 PARAGRAPH (1) OF THE CRIMINAL CODE (Case Study of Decision Number 696/Pid.B/2025/PN Tjk)

By
Aura Nurdeyani Putri

Maltreatment constitutes an intentional act committed to inflict pain, injury, or damage to another person's health, potentially causing physical and psychological suffering to the victim. Indonesian criminal law regulates maltreatment through Article 351 paragraph (1) of the Criminal Code, which stipulates that any person who intentionally commits maltreatment may be subject to criminal punishment. The application of this article is closely related to the concept of criminal liability, which requires the presence of fault, capacity for responsibility, and the absence of justification or excuse grounds, particularly concerning the proof of intent elements, qualification of instruments used, and judicial considerations in imposing sentences. This background underlies the research problems, namely: (1) Criminal liability for maltreatment under Article 351 paragraph (1) of the Criminal Code regarding the perpetrator's actions and (2) The position of evidence in judicial decisions regarding the determination of criminal sanctions and its contribution to proving the elements of maltreatment under Article 351 of the Criminal Code.

This research employs normative juridical and empirical juridical approaches. Primary data were obtained through interviews with Judges at Tanjung Karang District Court, Members of the Criminal Investigation Unit of Bandar Lampung Police, and Lecturers from the Criminal Law Department of Lampung University Faculty of Law. Secondary data were obtained from legislation, legal literature, and relevant official documents. All data were collected through library research and field studies, then processed and analyzed using qualitative analysis methods.

The results of the study indicate that the Defendant was proven to have fulfilled all elements of Article 351 Paragraph (1) of the Indonesian Criminal Code (KUHP) as a legal subject capable of being held responsible and of intentionally committing an act of assault that caused pain and injury to the victim. The Defendant's intent was classified as intentional conduct with awareness of purpose. The panel of judges properly considered the scissors as a weapon used in the assault, which strengthened the proof of the element of intent and served as the basis for imposing a two-year prison sentence.

Aura Nurdeyani Putri

Research recommendations: (1) Law enforcement officers need to enhance supervision of hazardous objects within detention centers through routine inspections, strengthening standard operating procedures for the entry and exit of goods, and improving the quality of personnel resources; (2) Judges are expected to maintain consistency in considering both objective and subjective aspects of criminal liability, which includes a systematic linkage between evidence, elements of the offense, and the level of the defendant's culpability.

Keywords: Criminal Liability, Maltreatment, Article 351 Paragraph (1) of the Criminal Code, Evidence

**PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU
TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN BERDASARKAN
PASAL 351 AYAT (1) KUHP
(Studi Putusan Nomor 696/Pid.B/2025/PN Tjk)**

**Oleh
AURA NURDEYANI PUTRI**

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
SARJANA HUKUM**

Pada

**Bagian Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2026**

Judul Skripsi : **PERTANGGUNG JAWABAN
PIDANA TERHADAP PELAKU
TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN
BERDASARKAN PASAL 351 AYAT
(1) KUHP (Studi Putusan Nomor
696/Pid.B/2025/PN Tjk)**

Nama Mahasiwa : **Aura Nurdeyani Putri**


Nomor Pokok Mahasiswa : **2252011160**


Bagian : **Pidana**

Fakultas : **Hukum**



1. Komisi Pembimbing


Tri Andrisman, S.H., M.Hum.
NIP. 196112311989031023


Aisyah Muda Cemerlang, S.H., M.H.
NIP. 231811931019201

2. Ketua Bagian Hukum Pidana


Dr. Maya Shafira, S.H., M.H.
NIP. 197706012005012002


MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : Tri Andrisman, S.H., M.Hum.

Sekretaris : Aisyah Muda Cemerlang, S.H.,M.H.

Penguji Utama : Emilia Susanti, S.H., M.H.



2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung



Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S.

NIP. 196412181988031002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi: 12 Mei 2026

SURAT PERNYATAAN

Saya yang Bertanda Tangan di bawah ini:

Nama : Aura Nurdeyani Putri

Nomor Pokok Mahasiswa : 2252011160

Bagian : Hukum Pidana

Fakultas : Hukum/ Ilmu Hukum

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul **“Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Berdasarkan Pasal 351 Ayat (1) KUHP (Studi Putusan Nomor 696/Pid.B/2025/PN Tjk)”** adalah murni hasil karya saya sendiri. Seluruh isi yang tercantum dalam skripsi ini telah disusun sesuai dengan kaidah penulisan karya ilmiah yang berlaku di Universitas Lampung. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan hasil plagiasi atau dibuat oleh pihak lain, kecuali bagian-bagian yang secara jelas disebutkan dalam catatan kaki dan daftar pustaka, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan akademik yang berlaku.

Bandar Lampung, 12 Mei 2026

Penulis



Aura Nurdeyani Putri

NPM. 2252011160

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama Aura Nurdeyani Putri, dilahirkan di Bandar Lampung pada tanggal 24 Agustus 2004. Penulis merupakan anak pertama dari tiga bersaudara oleh pasangan Deny Saputra dan Mulyani (Almh). Penulis memulai pendidikan di Taman Kanak-Kanak Yustikarini diselesaikan pada tahun 2010, kemudian melanjutkan pendidikan di Sekolah Dasar hingga Sekolah Menengah Atas (SD-SMA) di Yayasan Al-Kautsar Bandar Lampung menyelesaikan Sekolah dasar pada tahun 2016, Sekolah Menengah Pertama 2019, dan Sekolah Menengah Atas 2022. Setelah menyelesaikan pendidikan menengah, penulis melanjutkan studi ke Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Lampung melalui jalur Seleksi Mandiri Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SMMPTN Barat). Selama masa perkuliahan, penulis aktif dalam berbagai kegiatan organisasi, di antaranya sebagai StaffTinggi Bidang Social Funding UKM-F Persikusi Fakultas Hukum Universitas Lampung pada tahun 2022–2024, serta menjadi pengurus Himpunan Mahasiswa Bagian Hukum Pidana (HIMA PIDANA) sebagai Sekretaris Bidang Pemuda dan Olahraga pada tahun 2025-2026. Selain itu, penulis juga telah melaksanakan program pengabdian kepada masyarakat melalui Kuliah Kerja Nyata (KKN) Periode I Tahun 2025 selama 32 hari di Desa Sinar Ogan, Kecamatan Tanjung Bintang, Kabupaten Lampung Selatan. Pada tahun 2026, penulis menyelesaikan skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

MOTTO

“Kesuksesan bukanlah akhir, kegagalan bukanlah kehancuran, yang terpenting adalah keberanian untuk terus melangkah.”

(Winston Churchill)

“Long story short, I survived.”

(Taylor Swift)

“Maka apabila engkau telah selesai dari suatu urusan, tetaplah bekerja keras untuk urusan yang lain”

(QS. Al-Insyirah : 7)

PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur ke hadirat Allah SWT serta shalawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW, atas segala nikmat dan karunia-Nya yang telah menjadi sumber inspirasi sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Dengan segala kerendahan hati, skripsi ini penulis persembahkan kepada:

Kedua Orang Tuaku,

Ayahanda tercinta, Deny Saputra sosok yang selalu menjadi tempat bersandar, sumber kekuatan, dan alasan penulis untuk terus bertahan dalam setiap keadaan. Terima kasih atas setiap doa, pengorbanan, kasih sayang yang tidak pernah putus hingga detik ini, dan Almh Ibunda tercinta, Mulyani yang meskipun raganya telah tiada, namun cinta, doa, dan nilai-nilai kehidupan yang engkau tanamkan akan selalu hidup dalam setiap langkah penulis. Kerinduan ini tidak akan pernah usai, namun setiap perjuangan dalam menyelesaikan skripsi ini adalah wujud bakti dan doa yang penulis persembahkan. Semoga engkau bangga di tempat terbaik di sisi-Nya.

Almamater Universitas Lampung,

Tempat penulis menimba ilmu, membentuk cara berpikir, serta menanamkan nilai-nilai keilmuan dan integritas. Semoga karya ini dapat menjadi bagian kecil dari kontribusi penulis bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang hukum.

SANWACANA

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul *“Pertanggung Jawaban Pelaku Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan berdasarkan Pasal 351 Ayat (1) KUHP (Studi Putusan Nomor 696/Pid.B/2025/PN Tjk)”*. Skripsi ini disusun sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih terdapat berbagai kekurangan, sehingga kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan demi perbaikan dan penyempurnaan karya ini di masa yang akan datang. Selama proses penyusunan skripsi, penulis memperoleh banyak bimbingan, arahan, serta dukungan dari berbagai pihak, sehingga penulisan ini dapat terselesaikan dengan baik.

Sebagai wujud rasa syukur dan penghargaan, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A., IPM., selaku Rektor Universitas Lampung.
2. Bapak Dr. M. Fakih, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
3. Ibu Dr. Maya Shafira, S.H., M.H. selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Universitas Lampung.
4. Bapak Tri Andrisman, S.H., M.Hum. selaku Pembimbing I yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan, arahan, serta kritik dan saran yang membangun dengan penuh perhatian dan kesabaran, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan lebih baik.
5. Ibu Aisyah Muda Cemerlang, S.H., M.H. selaku Pembimbing II sekaligus Dosen Pembimbing Akademik yang telah meluangkan waktunya dalam memberikan bimbingan, arahan, masukan, dan dukungan. Kesabaran dan ketelitian beliau dalam membimbing menjadi motivasi bagi penulis untuk terus memperbaiki penulisan skripsi ini.
6. Ibu Emilia Susanti, S.H., M.H. selaku Pembahas I yang telah memberikan kritik, saran, serta masukan yang sangat membangun dalam proses penyempurnaan skripsi ini, sehingga penulis dapat memperbaiki berbagai kekurangan dan meningkatkan kualitas penulisan.

7. Ibu Sri Riski, S.H., M.H. selaku Pembahas II yang juga telah memberikan perhatian, kritik, dan saran, sehingga skripsi ini dapat disusun dengan lebih baik dan sistematis.
8. Seluruh Dosen Pengajar di Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah memberikan ilmu pengetahuan, wawasan, serta pengalaman berharga kepada penulis selama masa perkuliahan.
9. Para Staff dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Lampung, terutama bagian Hukum Pidana Mba Yanti, Mba Tika, dan Mba Dewi yang telah membantu penulis dalam urusan administrasi dan memberikan pelayanan dalam proses pemberkasaan hingga ujian sidang skripsi
10. Para Narasumber yaitu, Hakim Pengadilan Tanjung Karang Ibu Yulia Susanda, Satreskrim Polresta Bandar Lampung Bapak M. Fajar, serta Dosen Hukum Pidana Fakultas Hukum Bapak Dr. Heni Siswanto, S.H., M.H. yang telah bersedia meluangkan waktu dan memberikan informasi yang membantu pada penelitian skripsi ini.
11. Terkhusus untuk kedua orang tua tercinta, Ayah yang senantiasa memberikan doa, motivasi, dukungan, dan pengorbanan tanpa henti. Untuk Almarhumah Bunda, terima kasih atas cinta, kasih sayang, dan nilai-nilai kehidupan yang telah engkau tanamkan. Meskipun tidak lagi bersama, doa dan kenangan tentangmu selalu menjadi kekuatan bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
12. Adik-Adik penulis yaitu, Anggeraeni Sartika Putri dan M. Gustama Ramadhan yang selalu memberikan semangat dan dukungan kepada penulis dalam setiap proses penyusunan skripsi ini.
13. Keluarga besar penulis Oma, Nyai serta Om dan Tante yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang selalu memberikan dukungan dan kasih sayang untuk penulis agar dapat menyelesaikan skripsi ini.
14. Sepupu-sepupu penulis, Annisa Salsabilla, Adealifya Salma, Berlian Adinda Syafira yang senantiasa selalu memberikan dukungan kepada penulis. Semoga kalian selalu kuat disetiap langkah dan mencapai kesuksesan.
15. Sahabat penulis sejak di bangku Sekolah Menengah Pertama (SMP) Sena, Amel, Eci, Vina, Salsa. Terima kasih atas kebersamaan, canda tawa, serta dukungan yang tidak pernah putus hingga saat ini. Kehadiran kalian bukan hanya sebagai tempat berbagi cerita, keluh kesah, dan motivasi tetapi telah memberikan warna tersendiri serta kekuatan bagi penulis dalam menghadapi setiap proses.
16. Wike, Ola, Bagas, Khalif, Alwan, Rheza, Farrel yang menjadi sahabat penulis sejak awal perkuliahan. Segala canda, tawa, suka duka menjadi bagian dari perjuangan yang tidak terasa sendiri. Berkat kalian, hari-hari di kampus berubah menjadi cerita yang layak dikenang. Penulis bersyukur dipertemukan oleh orang yang tulus dan ceria seperti kalian. Terima kasih telah bertahan di

sisi penulis, kalian bukan sekedar teman tapi bagian dari perjalanan yang akan selalu hidup di ingatan penulis.

17. Astrid, Meir, Athaya, Wawa, Vanny, Apip, Dimas teman-teman yang telah hadir dan membersamai penulis dipertengahan perkuliahan. Terima kasih atas waktu, dukungan, serta kesediaan kalian untuk bertukar pikiran di tengah berbagai tekanan yang dihadapi. Kehadiran kalian tidak hanya menjadi dukungan, tetapi juga memberikan warna baru yang berarti di perjalanan perkuliahan penulis.
18. Putri, Keila, Rhadicka yang selalu menemani keseharian penulis dan memberikan cerita diluar perkuliahan. Dibalik kata-kata pedas yang terlontar satu sama lain, ada hati dan telinga yang selalu siap sedia mendengarkan keluh kesah satu sama lain dan hadir tanpa syarat di kehidupan penulis.
19. Keluarga besar HIMA Pidana 22, khususnya para pengurus terima kasih atas kebersamaan, dukungan, dan solidaritas yang telah diberikan. Kalian menjadi bagian penting yang memberi makna dalam perjalanan penulis selama masa perkuliahan.
20. Teman seperjuangan angkatan 2022, penulis mengucapkan terimakasih sudah menjadi bagian penting dalam perjalanan perkuliahan, berbagai pengalaman telah dilalui bersama memberikan banyak pelajaran dan kenangan. Semoga tali silaturahmi yang terjalin dapat terus terjaga dengan baik di masa yang akan datang.
21. Kelompok KKN Desa Sinar Ogan, terimakasih sudah kompak dalam menjalankan program kerja dan memberikan kesan menyenangkan yang tak terlupakan bagi penulis, semoga kalian selalu dimudahkan segala urusannya.
22. Almamater Tercinta Universitas Lampung terima kasih atas ilmu, pengalaman, dan nilai-nilai yang telah diberikan. Semoga penulis dapat membawa nama baik almamater dan memberikan kontribusi yang bermanfaat di masa mendatang.

Semoga Allah SWT memberikan balasan atas segala kebaikan dan bantuan yang telah diberikan kepada penulis selama penyusunan tugas akhir ini, serta menjadikannya sebagai amal yang mendapat pahala di sisi-Nya. Aamiin Allahumma'aamiin.

Bandar Lampung, 12 Mei 2026

Aura Nurdeyani Putri

DAFTAR ISI

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	7
D. Kerangka Teoritis dan Konseptual	8
E. Sistematika Penulisan	13

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Pertanggung Jawaban Pidana.....	15
B. Tinjauan Umum Tindakan Pidana	21
C. Tinjauan Umum Penganiayaan.....	28
D. Pasal 351 Ayat (1) KUHP.....	33
E. Dasar Pertimbangan Hakim dalam Penetapan Sanksi Pidana	34

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah.....	38
B. Sumber dan Jenis Data	39
C. Penentuan Narasumber.....	40
D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data.....	40
E. Analisis Data.....	41

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pertanggung Jawaban Tindak Pidana Penganiayaan berdasarkan Pasal 351 Ayat (1) KUHP terhadap Perbuatan yang dilakukan Pelaku dalam Perkara Nomor 696/Pid.B/2025/PN Tjk.....	42
B. Kedudukan Barang Bukti terhadap Putusan Hakim dalam Penetapan Sanksi Pidana dan Kontribusinya dalam Pembuktian Unsur-Unsur Penganiayaan dalam Pasal 351 Ayat (1) Berdasar Perkara Nomor 696/Pid.B/2025/PN Tjk ...	55

V. PENUTUP

A. Simpulan	75
B. Saran.....	76

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Penganiayaan merupakan tindak pidana yang dilakukan seseorang seperti menyiksa, menindas yang merupakan perilaku yang di sengaja. Tindak pidana penganiayaan memiliki potensi mengakibatkan korban mengalami penderitaan fisik maupun psikis, sehingga perlu penanganan hukum yang adil. Berbagai motif dapat menjadi alasan pelaku melakukan tindak pidana penganiayaan disengaja maupun tidak.¹ Dalam konteks hukum pidana Indonesia, penganiayaan diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang mengklasifikasikan penganiayaan sebagai perbuatan yang bertujuan untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada tubuh orang lain tanpa alasan yang sah.

Penganiayaan menurut Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yaitu perbuatan yang dilakukan dengan sengaja melukai orang lain yang menyebabkan perasaan tidak enak, sakit, luka, atau merusak kesehatan seseorang. Ini berarti fokusnya adalah pada perbuatan yang dilakukan dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain, bukan penganiayaan berat. Secara umum, penganiayaan yang diatur dalam pasal ini diancam dengan hukuman penjara maksimal dua tahun delapan bulan atau denda maksimal Rp4.500,- (d disesuaikan dengan Perma No. 2 Tahun 2012). Hukuman ini akan bertambah berat, sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (2), jika penganiayaan tersebut mengakibatkan luka berat (ancaman pidana maksimal lima tahun penjara), atau bahkan bertambah lagi jika penganiayaan tersebut mengakibatkan kematian (Pasal 351 Ayat (3) dengan ancaman pidana maksimal tujuh tahun penjara). Pasal 351 KUHP ini berbeda dengan Pasal 354 KUHP yang secara khusus mengkategorikan penganiayaan berat (dengan niat melukai berat), di mana jika pelakunya

¹ H.S. Salim Rodliyah, *Pengantar Hukum Pidana* (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2024), hlm 43.

menyebabkan luka berat yang benar-benar terjadi, ancaman pidana maksimalnya adalah delapan tahun penjara.² Penerapan pasal ini juga memberikan pelajaran kepada masyarakat untuk menyelesaikan perselisihan dengan cara yang lebih bijak dan tidak menggunakan kekerasan. Penganiayaan diartikan sebagai “menganiaya” yaitu dengan sengaja menyebabkan sakit atau luka kepada orang lain, akan tetapi suatu perbuatan yang menimbulkan sakit atau luka kepada orang lain tidak dapat dikatakan sebagai suatu penganiayaan jika perbuatan itu dilakukan untuk menjaga keselamatan badan. Dalam ilmu pengetahuan hukum pidana penganiayaan dapat diartikan sebagai perbuatan yang disengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada tubuh orang lain.³

Pertanggungjawaban pidana (*criminal responsibility*) merupakan suatu proses untuk menilai apakah seorang terdakwa atau tersangka dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindakan kriminal yang dilakukan. Pelaku dapat dikenakan sanksi pidana, tindakan yang dilakukannya harus memenuhi kriteria yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Konsep pertanggungjawaban pidana memegang peranan krusial dalam ranah hukum pidana karena terkandung bahasan mengenai kesalahan, tanggung jawab, dan hukuman yang harus selaras dengan prinsip moral, agama, dan hukum. Adanya norma-norma tersebut melahirkan gagasan rasa bersalah, tanggung jawab, dan sanksi (hukuman). Pada dasarnya kesalahan pidana yang menjadi penentu utama dalam sistem hukum untuk memutuskan apakah seseorang patut dibebaskan atau dijatuhi hukuman.

Seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana jika memiliki kemampuan tanggung jawab. Dapat dibuktikan dengan kondisi mental pelaku pada saat kejadian dalam arti lain harus jelas pelaku memiliki kapasitas nalar dan kehendak memenuhi perbuatannya. Suatu perbuatan dapat dipertanggungjawabkan secara pidana, tidak ada alasan pemaaf atau pembenar. Ketidaan alasan pemaaf yang dapat menghilangkan pertanggungjawaban pidana, seringkali terkait dengan situasi keadaan memaksa. Keadaan memaksa (*noodtoestand*) merujuk pada suatu kondisi

² Lis Sutinah, 3 *Kitab Utama Hukum Indonesia: KUHP, KUHP, & KUH Perdata* (Jakarta: Visimedia, 2015), hlm 80.

³ Ni Nyoman, Made Sugi, dan Komang F.D., "Implementasi Prinsip Restorative Justice pada Perkara Tindak Pidana Biasa," *Jurnal Komunitas Yustisia* 5 (2022): 245.

darurat di mana seseorang berada dalam situasi sulit yang tidak dapat dihindari, sehingga harus memilih di antara dua hal yang sama-sama penting. Situasi ini dapat berupa dilema antara dua kepentingan (misalnya menyelamatkan satu kepentingan dengan mengorbankan kepentingan lain), konflik antara kepentingan dan kewajiban hukum, atau pertentangan antara dua kewajiban yang tidak dapat dipenuhi sekaligus.⁴

Berdasarkan Sistem hukum *common law* pertanggungjawaban pidana selalu erat kaitannya dengan dua konsep utama : niat jahat (*mens rea*) dan pemidanaan (*punishment*). Niat jahat (*mens rea*) adalah sikap batin, pikiran, niat, atau keadaan mental dari si pelaku tindak pidana pada saat melakukan tindak pidana.⁵ Keberadaan kejahatan dapat dibuktikan jika *mens rea* pelaku tindak pidana terjadi bersamaan dengan *actus reus*-nya. Seseorang tidak dapat dikenakan sanksi pidana hanya karena memiliki niat jahat atau berniat untuk melakukan tindak pidana tanpa melaksanakan tindakan pidana tersebut. Sedangkan, pemidanaan (*punishment*) adalah proses di mana seseorang yang terbukti melakukan tindak pidana dihukum atau diberikan sanksi. Ini merupakan fungsi penting dalam sistem peradilan, di mana hakim menentukan hukuman yang sesuai berdasarkan undang-undang yang berlaku.⁶ Tujuan utama pemidanaan adalah untuk memberi efek jera pada pelaku, melindungi masyarakat, dan mengembalikan keseimbangan yang terganggu oleh kejahatan tersebut. Pertanggungjawaban pidana memiliki fungsi sosial yang penting sebagai daya penjatuhan pidana, yang berperan sebagai kontrol sosial untuk mencegah terjadinya tindak pidana dalam Masyarakat adanya pertanggungjawaban pidana berfungsi sebagai sarana pencegahan tidak hanya mencegah individu mengulangi kejahatan tetapi sebagai pencegahan umum (*general deterrence*) bagi Masyarakat secara keseluruhan.⁷

⁴ Syawal Abdul dan Anshar, *Pertanggungjawaban Pidana Komando Militer Pada Pelanggaran Berat HAM Suatu Kajian Dalam Teori Pembunuhan Pidana* (Yogyakarta: Pressindo, 2010)

⁵ Rocky Marbun dan Maisha Ariani, "Melacak *Mens Rea* dalam Penyebaran Berita Bohong: Mengenal Sekilas Psikolinguistik dalam Hukum Pidana," *Jurnal Hukum Pidana & Kriminologi* 3, no. 2 (2022): 78.

⁶ Muhammad Ramadhan dan Dwi Oktafia Ariyanti, "Tujuan Pemidanaan dalam Kebijakan Pada Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia," *Jurnal Rechten* 5, no. 1 (2023): 1-2.

⁷ Agus Rusianto, *Tindak Pidana & Pertanggungjawaban Pidana* (Jakarta: Kencana, 2016), hlm 135.

Perlindungan terhadap hak asasi manusia, khususnya hak atas tubuh dan kesehatan, merupakan prinsip fundamental dalam sistem hukum pidana. Tindak pidana penganiayaan secara langsung melanggar hak tersebut dan menimbulkan dampak fisik maupun psikologis bagi korban. Oleh karena itu, penegakan hukum yang efektif terhadap pelaku penganiayaan menjadi krusial dalam mewujudkan keadilan dan memberikan efek jera. KUHP sebagai landasan utama hukum pidana di Indonesia memuat ketentuan yang mengatur mengenai pertanggungjawaban pidana. Pemahaman yang mendalam mengenai unsur-unsur penganiayaan Pasal 351 Ayat (1) KUHP serta prinsip-prinsip pertanggungjawaban pidana menjadi penting untuk memastikan bahwa pelaku tindak pidana penganiayaan dapat dimintai pertanggungjawaban sesuai dengan perbuatannya.

Pelaku adalah individu yang terlibat dalam tindak pidana, baik secara sengaja maupun tidak sengaja, yang sesuai dengan ketentuan undang-undang telah menyebabkan akibat yang tidak diinginkan. Hal ini mencakup unsur subjektif dan objektif, tanpa memandang apakah keputusan untuk melakukan tindak pidana tersebut berasal dari diri sendiri atau dipengaruhi oleh pihak ketiga. Berdasarkan definisi dan penjelasan di atas, pelaku tindak pidana dapat dikelompokkan ke dalam beberapa kategori, antara lain: Pertama, orang yang melakukan (*dader plagen*) individu ini bertindak secara langsung untuk mewujudkan maksud dari tindak pidana. Kedua, orang yang menyuruh melakukan (*doen plagen*) Dalam kasus ini diperlukan setidaknya dua orang, yaitu orang yang memberikan perintah dan orang yang melaksanakan perintah tersebut. Jadi, pelaku utama bukanlah yang melakukan tindak pidana secara langsung, melainkan dibantu oleh orang lain yang berperan sebagai alat. Ketiga, orang yang turut melakukan (*mede plagen*) Merujuk pada individu yang berpartisipasi dalam tindak pidana secara bersama-sama. Dalam kategori ini, setidaknya harus ada dua orang, yaitu pelaku utama (*dader plagen*) dan orang yang turut serta (*mede plagen*).⁸

Perbuatan tindak pidana penganiayaan terjadi di Rutan Polresta Bandar Lampung, sebagaimana dapat dilihat melalui Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang

⁸ Barda Nawawi Arief, *Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001), hlm 23.

Nomor 696/Pid.B/2025/PN Tjk. Kasus ini terjadi pada hari Minggu, 07 Juli 2024, sekitar pukul 11.55 WIB, di dalam Rutan Polresta Bandar Lampung, Terdakwa YANDRE ALIAS OCOS Bin ALI UMAR terlibat cekcok dengan Saksi Korban Subur Bin Erwin (tamping) setelah Terdakwa berlama-lama di luar kamar tahanan dan Tamping Subur menolak membukakan pintu kamar karena sedang bertugas; setelah kamar dibuka, Terdakwa yang merasa tidak senang langsung menyerang Subur dengan gunting yang diikat tali, menusukkannya dua kali ke arah rusuk kiri dan kanan Subur (mengakibatkan luka robek/tusuk sedalam 7 cm dan 5 cm) ketika petugas tahanan, Saksi Korban Sugi Haryanto Bin Partu (Anggota Polri) berusaha meleraikan perkelahian, Terdakwa tetap menghunuskan guntingnya sehingga melukai lengan kanan Sugi Haryanto (luka robek yang dijahit), menurut keterangan dari Terdakwa dirinya mendapatkan gunting tersebut di dekat tempat sampah yang ada di Rutan beberapa waktu sebelumnya dan kemudian disimpannya di pagar rutan yang ditutupi/dibungkus dengan menggunakan kain lap, sebelum akhirnya Terdakwa membuang barang bukti gunting tersebut atas perbuatannya yang terbukti melakukan tindak pidana penganiayaan (Pasal 351 Ayat (1) KUHP), Jaksa Penuntut Umum menuntut Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun.

Isu hukum pertama yang diangkat dalam Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 696/Pid.B/2025/PN Tjk adalah pertanggungjawaban pidana Terdakwa YANDRE ALIAS OCOS Bin ALI UMAR berdasarkan Pasal 351 Ayat (1) KUHP atas penganiayaan yang dilakukannya terhadap dua korban di dalam Rutan Polresta Bandar Lampung, yang menuntut pembuktian bahwa Terdakwa adalah subjek hukum pelaku ("barang siapa") dan perbuatannya menusukkan gunting secara sengaja telah menyebabkan luka dan rasa sakit pada korban ("melakukan penganiayaan"). Selain itu, putusan ini menyoroti praktik diskresi hakim dalam penetapan sanksi, yang terlihat dari Majelis Hakim menjatuhkan pidana penjara 2 (dua) tahun, yang sesuai dengan tuntutan jaksa, di mana penetapan hukuman tersebut didasarkan pada pertimbangan menyeluruh terhadap pembuktian unsur pasal dan faktor-faktor yang meringankan Terdakwa, seperti Terdakwa yang masih muda dan berterus terang, demi mencapai keadilan substantif dalam pemidanaan.

Isu hukum berikutnya dalam Putusan Nomor 696/Pid.B/2025/PN Tjk adalah mengenai Kedudukan Barang Bukti dalam Pembuktian serta Problematika Legalitas dan Pengelolaannya dalam Kaitannya dengan Pertanggungjawaban Pidana Terdakwa. Barang bukti berupa gunting yang digunakan Terdakwa memiliki peran penting dalam membuktikan unsur penganiayaan, khususnya dalam menunjukkan adanya perbuatan dan akibat yang ditimbulkan. Namun demikian, persoalan krusial terletak pada fakta bahwa barang bukti tersebut diperoleh dan disembunyikan di dalam lingkungan rutan, yang seharusnya bebas dari benda berbahaya. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan serius terkait legalitas perolehan barang bukti (*chain of custody*) sekaligus mengindikasikan lemahnya pengawasan institusional, yang secara tidak langsung dapat memengaruhi kualitas pembuktian.

Secara yuridis, barang bukti tidak hanya berfungsi sebagai alat bukti fisik, tetapi juga sebagai petunjuk yang memperkuat keyakinan hakim atas hubungan kausal antara tindakan Terdakwa dan luka yang dialami korban. Lebih jauh, tindakan Terdakwa yang membuang barang bukti setelah kejadian menunjukkan adanya kesadaran atas sifat melawan hukum perbuatannya (*mens rea*), sehingga mempertegas unsur kesalahan dalam konstruksi pertanggungjawaban pidana.

Analisis ini penting untuk menentukan kualifikasi barang bukti dan unsur kesengajaan dalam menegaskan adanya kesalahan sebagai dasar pertanggungjawaban pidana. Kejahatan penganiayaan merupakan penyalahgunaan atau kekerasan yang dalam ranah hukum dikenal sebagai tindak pidana penganiayaan, merupakan perbuatan yang tidak hanya merugikan korban secara fisik dan psikis. Dalam kasus ini istilah “pelaku tindak pidana penganiayaan” merujuk pada berbagai kompleksitas, mulai dari pembuktian hingga penentuan bentuk pertanggungjawaban pidana proporsional. Mengacu pada konteks tersebut, penulis akan lebih mendalam mengkaji permasalahan ini dan menjadikannya sebagai topik utama dalam penyusunan skripsi dengan judul. “Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Berdasarkan Pasal 351 Ayat (1) KUHP (Studi Putusan Nomor 696/Pid.B/2025/PN Tjk). ” disesuaikan juga dengan konteks penulis mengkaji pertanggungjawaban pelakunya.

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup

1. Permasalahan Penelitian

Berdasarkan pada uraian latar belakang di atas, yang akan menjadi pokok permasalahan yang hendak dibahas dalam penelitian ini adalah :

- a. Bagaimanakah pertanggungjawaban tindak pidana penganiayaan berdasarkan Pasal 351 Ayat (1) KUHP terhadap perbuatan yang dilakukan pelaku?
- b. Bagaimanakah kedudukan barang bukti terhadap putusan hakim dalam penetapan sanksi pidana dan kontribusinya dalam pembuktian unsur-unsur penganiayaan dalam Pasal 351 KUHP?

2. Ruang Lingkup Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan masalah penelitian yang telah diuraikan sebelumnya, ruang lingkup penelitian mencakup Ilmu Hukum Pidana baik hukum pidana formil, materil, maupun penerapan hukum pidana terhadap pelaku penganiayaan (studi Putusan Nomor 696/Pid.B/2025/PN Tjk). Ruang lingkup penelitian ini berlokasi di wilayah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang, Penelitian ini akan dilaksanakan pada tahun 2025.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian yang dilakukan oleh penulis, yaitu:

- a. Untuk mengetahui pertanggungjawaban pelaku tindak pidana penganiayaan berdasarkan Pasal 351 Ayat (1) KUHP.
- b. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam putusan pengadilan, khususnya dalam Studi Putusan Nomor 696/Pid.B/2025/PN Tjk.

2. Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya pengetahuan dalam bidang hukum pidana, khususnya mengenai pertanggungjawaban pidana dan tindak pidana penganiayaan, dalam memberikan analisis mendalam tentang penerapan Pasal 351

Ayat (1) dalam praktik serta menjadi landasan peneliti untuk melakukan studi mengenai penganiayaan, pertanggungjawaban pidana, atau putusan pengadilan.

b. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan lebih mendalam mengenai unsur-unsur dan penerapan Pasal 351 Ayat (1) KUHP yang akan membantu dalam proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pengambilan keputusan di persidangan agar lebih tepat dan adil. Sehingga diharapkan dapat meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai konsekuensi hukum dari Tindakan penganiayaan.

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teori berfungsi sebagai dasar konseptual yang menjadi pedoman dalam pelaksanaan penelitian, terutama dalam bidang hukum. Peneliti menggunakan kerangka ini untuk menganalisis permasalahan penelitian secara terstruktur, sehingga setiap pembahasan memiliki landasan teoritis yang kokoh. Dalam penelitian ini, kerangka teori yang diterapkan mencakup:

a. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Pendapat Didik Endro Purwoleksono, kesalahan dalam menetapkan pertanggungjawaban pidana berkaitan dengan beberapa unsur kesalahan, yaitu:

- b. a. Melakukan tindak pidana.
- c. b. Berusia di atas batas tertentu dan mampu untuk bertanggung jawab.
- d. c. Melakukan tindakan dengan sengaja atau karena kelalaian.
- e. d. Tidak terdapat alasan yang dapat membebaskan dari tanggungjawab.⁹

Dengan demikian, keempat unsur tersebut menjadi syarat penting dalam menentukan ada atau tidaknya pertanggungjawaban pidana terhadap seseorang yang melakukan tindak pidana.

⁹ Didik Endro Purwoleksono. Op. Cit.

Agar seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, tindakan yang dilakukan harus mengandung unsur kesalahan. Kesalahan ini terbagi menjadi dua kategori utama yaitu kesengajaan (*opzet*) dan kelalaian (*culpa*)

1) Kesengajaan (*Opzet*) dapat dibedakan menjadi tiga jenis, yaitu:

a) Kesengajaan sebagai tujuan (*Opzet als Oogmerk*)

Kesengajaan ini merujuk pada tindakan yang secara jelas direncanakan oleh pelaku untuk mencapai tujuan tertentu. Ketika suatu tindak pidana dilakukan dengan kesengajaan sebagai tujuan, pelaku berhak menerima sanksi pidana. Ini merupakan bentuk kesengajaan yang paling mudah dipahami dan dibuktikan secara hukum. Contoh kasus: A merencanakan pembunuhan terhadap B karena dendam pribadi. A membeli pisau, menunggu B pulang, lalu menusuk B pada bagian dada dengan tujuan agar B meninggal dunia. Akibat yang terjadi sesuai dengan kehendak pelaku, yaitu kematian korban. Contoh tersebut menunjukkan bahwa sejak awal pelaku memang menjadikan kematian korban sebagai tujuan utama tindakannya.

b) Kesengajaan dengan kesadaran akan kepastian (*Dolus Directus*)

Kesengajaan ini terjadi ketika pelaku meskipun tindakannya tidak secara langsung ditujukan untuk menghasilkan akibat yang menjadi inti delik, sepenuhnya menyadari bahwa akibat tersebut pasti akan terjadi sebagai konsekuensi dari tindakannya. Pelaku menyadari bahwa akibat itu tidak dapat dihindari. Contoh kasus: A ingin membunuh pejabat yang sedang berada di dalam sebuah mobil. Untuk mencapai tujuannya, A meledakkan bom di mobil tersebut, padahal A mengetahui sopir mobil juga pasti akan meninggal akibat ledakan itu. Meskipun kematian sopir bukan tujuan utama, A sadar akibat tersebut pasti terjadi. Dalam keadaan ini, pelaku sadar bahwa akibat lain merupakan konsekuensi yang tidak dapat dihindari dari perbuatannya.

c) Kesengajaan dengan kesadaran kemungkinan (*Dolus Eventualis*)

Kesengajaan ini tidak disertai keyakinan mutlak akan terjadinya suatu akibat. Pelaku hanya mempertimbangkan kemungkinan bahwa akibat yang relevan dengan delik dapat terjadi dari tindakannya, tanpa adanya kepastian. Contoh kasus: Seorang sopir mengemudikan kendaraan dengan kecepatan tinggi di jalan ramai. Ia melihat ada anak-anak bermain di depan jalan, tetapi tetap melaju tanpa mengurangi kecepatan. Akibatnya, anak-anak tersebut tertabrak dan mengalami luka atau meninggal dunia.

Dalam keadaan ini, pelaku memang tidak secara langsung menghendaki kematian korban, tetapi ia sadar kemungkinan akibat itu dapat terjadi dan tetap melanjutkan perbuatannya.¹⁰

2) Kelalaian (*Culpa*)

Kelalaian berada diantara kesengajaan dan ketidaksengajaan murni (kebetulan). Meski demikian, kelalaian umumnya dianggap lebih ringan

¹⁰ Tri Andrisman. Op.Cit.

dibandingkan kesengajaan. Oleh karena itu, delik yang didasarkan pada kelalaian sering disebut sebagai delik semu (*quasidelict*), yang berimplikasi pada pengurangan pidana. Delik kelalaian dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu:

- a) Kelalaian yang menimbulkan akibat
Delik kelalaian hanya terjadi jika suatu akibat tertentu benar-benar muncul akibat kelalaian pelaku.
- b) Kelalaian yang tidak menimbulkan akibat
Dalam hal ini, tindakan ceroboh atau tidak hati-hati itu sendiri sudah dapat dikenakan sanksi pidana, tanpa perlu menunggu terjadinya akibat spesifik.¹¹

b. Teori Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan pidana

Negara hukum menjadikan hakim memegang jabatan mulia karena identitas negara sangat bergantung pada kualitas putusan yang dihasilkan. Sebagai figur sentral dalam proses peradilan, kinerja hakim menjadi faktor penentu keberhasilan penegakan hukum demi mewujudkan ketertiban di tengah masyarakat.¹² Berdasarkan sistem peradilan, hakim diakui karena pengetahuannya tentang hukum. Mereka mengemban tugas dan tanggung jawab besar dalam menegakkan hukum dan keadilan, meliputi aturan tertulis dan tidak tertulis, khususnya saat menangani perkara di mana hukumnya ambigu.¹³ Penting bagi hakim untuk memastikan bahwa setiap Keputusan yang mereka buat tidak bertentangan dengan asas dan prinsip peradilan yang berdasarkan pada Tuhan Yang Maha Esa. Tugas pokok hakim adalah memutus perkara melalui sistem pembuktian negatif. Dalam sistem ini, penetapan kesalahan terdakwa tidak hanya bersandar pada alat bukti yang sah sesuai regulasi, tetapi juga wajib disertai keyakinan hakim. Keyakinan tersebut harus berlandaskan pada integritas personal dan nilai moralitas yang tinggi agar putusan tetap obyektif.¹⁴

¹¹ Moeljatno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana* (Jakarta: Bina Aksara, 1993), hlm 46.

¹² Anang Priyanto, "Citra Hakim Dan Penegakan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia," *Jurnal Civics Media Kajian Kewarganegaraan* 2, no. 2 (2015).

¹³ Bambang Waluyo, *Implementasi Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia* (Jakarta: Grafika, 1992), hlm 11.

¹⁴ Nimerodi Gulo, dan Cornelius Dikae Zolohefona, "Timbulnya Keyakinan Hakim dalam Hukum Pembuktian Perkara Pidana di Peradilan Indonesia," *Jurnal Unes Law Review* 6, no. 3 (2024): 2.

Putusan hakim tidak sekadar menjadi akhir dari proses peradilan pidana, tetapi juga merupakan perwujudan dari integrasi berbagai dimensi pertimbangan yang mendalam. Sejalan dengan pemikiran Bagir Manan, hakim dituntut untuk tidak hanya terpaku pada aspek legalistik-formal atau unsur delik semata, melainkan harus mampu mensinergikan 3 keseimbangan antara pertimbangan yuridis, filosofis, dan sosiologis yang dijelaskan sebagai berikut:¹⁵

1) Pertimbangan yuridis

Hakim menjatuhkan putusan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku secara formal. Secara hukum, hakim tidak diperkenankan menjatuhkan pidana tanpa didukung sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah sehingga timbul keyakinan bahwa tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwa adalah pelakunya (Pasal 183 KUHAP).

Adapun alat bukti yang sah meliputi:

- a) Keterangan saksi
- b) Keterangan ahli
- c) Surat
- d) Petunjuk
- e) keterangan terdakwa atau fakta yang telah diketahui umum sehingga tidak perlu dibuktikan lagi (Pasal 184 KUHAP).

2) Pertimbangan Filosofis

Hakim melihat pidana sebagai instrumen rehabilitasi. Fokusnya bukan lagi pada pembalasan dendam (*lex talionis*), melainkan pada pemulihan kemanusiaan terdakwa. Tujuannya adalah transformasi perilaku sehingga terpidana siap berintegrasi kembali ke masyarakat tanpa mengulangi kesalahan serupa.

¹⁵ Bagir Manan, *Hakim dan Pemidanaan* (Jakarta: IKAHI, 2006)

3) Pertimbangan sosiologis

Hakim wajib menakar kemanfaatan putusannya bagi publik. Dengan mempertimbangkan latar belakang sosial pelaku dan dampak sosial dari hukuman tersebut, hakim memastikan bahwa keadilan yang dijatuhkan tidak hanya tajam secara hukum, tetapi juga relevan dan membawa dampak positif bagi stabilitas sosial.

2. Konseptual

Kerangka konseptual adalah susunan yang menjelaskan kaitan antara berbagai konsep khusus. Ini merupakan kumpulan makna yang berhubungan dengan istilah-istilah yang sedang diteliti, dibuat untuk menghindari kesalahpahaman tentang pokok masalah. Untuk itu, penulis akan menyajikan beberapa konsep utama sebagai panduan untuk memahami tulisan ini. Berdasarkan judul akan diuraikan berbagai istilah sebagai berikut:

- a. Pertanggungjawaban pidana (*criminal responsibility/liability*) adalah proses di mana seseorang dikenakan hukuman atas suatu tindakan yang melanggar hukum atau menciptakan kondisi terlarang. Dengan kata lain, ini adalah mekanisme yang mengalihkan konsekuensi hukuman dari sebuah tindak pidana kepada individu yang melakukannya.¹⁶
- b. Pelaku adalah individu yang melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum, seperti yang telah diuraikan dalam undang-undang. Pemberian sanksi kepada pelaku tindak pidana sangat penting untuk menjaga ketertiban hukum dan melindungi kepentingan masyarakat luas.¹⁷
- c. Tindak Pidana adalah pelanggaran terhadap norma-norma yang mengganggu ketertiban hukum, yang dilakukan baik secara sengaja maupun tidak sengaja oleh seorang pelaku. Penjatuhan sanksi kepada pelaku dianggap penting untuk menjaga ketertiban hukum dan melindungi kepentingan hukum masyarakat.¹⁸

¹⁶ Moeljatno. *Op.Cit.* Hlm 49.

¹⁷ Satjipto Rahardjo, *Bunga Rampai Permasalahan dalam Sistem Peradilan Pidana* (Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum, 1998), hlm 25.

¹⁸ Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia: Suatu Pengantar* (Bandung: Refika Aditama, 2014), hlm 97.

- d. Penganiayaan adalah perlakuan yang sewenang-wenang seperti tindakan penyiksaan atau penindasan yang jelas melanggar norma dan merendahkan hak asasi manusia seseorang.¹⁹
- e. Berdasarkan Pasal 351 Ayat (1) KUHP, tindak pidana penganiayaan biasa (*mishandeling*) adalah perbuatan yang bertujuan atau disadari dapat menimbulkan rasa sakit atau luka pada tubuh orang lain. Pelaku perbuatan ini diancam pidana penjara maksimum dua tahun delapan bulan, atau denda yang telah disesuaikan menjadi lebih tinggi dari denda aslinya (Rp4.500,-) melalui penyesuaian nilai denda dalam PERMA No. 2 Tahun 2012.

E. Sistematika Penulisan

Agar mempermudah pemahaman terhadap keseluruhan penulisan ini, karya ini dibagi menjadi lima bab dengan sistematika sebagai berikut:

I. PENDAHULUAN

Bab ini mencakup pendahuluan dalam penyusunan skripsi yang terdiri dari Latar Belakang, Permasalahan dan Ruang Lingkup, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Kerangka Teori dan Konseptual, serta Sistematika Penulisan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menyajikan tinjauan pustaka yang mencakup berbagai konsep atau kajian yang relevan dengan penyusunan skripsi mengenai pertanggungjawaban pelaku serta pertimbangan hakim terkait penganiayaan dalam putusan pengadilan dengan nomor perkara 696/Pid.B/2025/PN Tjk.

III. METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan tentang metode yang diterapkan dalam penelitian, yang meliputi Pendekatan Masalah, Sumber Data, Penentuan Narasumber, Prosedur Pengumpulan dan Pengelolaan Data, serta Analisis Data.

¹⁹ Muhammad Mariadi., “ Penerapan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Luka Berat di Pengadilan Negeri Samarinda,” *Jurnal Ilmu Hukum* 7, no. 2 (2021): 1.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini akan menyajikan dan membahas data penelitian, fokus pada dua hal utama. Pertama, pertanggungjawaban pelaku dalam kasus penganiayaan pada Putusan Nomor 696/Pid.B/2025/PN.tjk. Kedua, menganalisis apakah pengaruh barang bukti terhadap putusan hakim dalam penetapan sanksi dan kontribusi pembuktian unsur tindak pidana penganiayaan dalam pasal 351 KUHP.

V. PENUTUP

Bab ini menyajikan kesimpulan umum yang diambil dari hasil analisis dan pembahasan penelitian, serta berbagai saran yang relevan dengan permasalahan yang ditujukan kepada pihak-pihak yang berkepentingan dengan penelitian tersebut.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Pertanggung Jawaban Pidana

1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, tanggung jawab diartikan sebagai kewajiban untuk menanggung segala sesuatu, yang berarti bahwa seseorang dapat dituntut, disalahkan, atau diperkarakan jika terjadi sesuatu.²⁰ Dalam konteks perbuatan pidana, pengertian ini tidak mencakup pertanggungjawaban pidana. Perbuatan pidana merujuk pada tindakan yang dilarang dan diancam dengan sanksi pidana. Prinsip dasar dalam hukum pidana adalah bahwa seseorang tidak dapat dihukum tanpa adanya kesalahan. Untuk dapat dianggap bersalah, terdakwa harus melakukan perbuatan yang melanggar hukum, memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab setelah mencapai usia tertentu, serta menunjukkan adanya unsur kesalahan yang dapat berupa niat jahat atau kelalaian, tanpa adanya alasan yang dapat membebaskan dari tanggung jawab.²¹

Istilah pertanggungjawaban dalam konteks hukum pidana dikenal dalam bahasa Belanda sebagai "*toerekenbaarheid*," sedangkan dalam bahasa Inggris disebut "*criminal responsibility*" atau "*criminal liability*." Konsep pertanggungjawaban pidana tidak hanya berkaitan dengan aspek hukum, tetapi juga melibatkan nilai-nilai moral dan norma kesusilaan yang dipegang oleh masyarakat atau kelompok-kelompok dalam masyarakat tersebut. Hal ini bertujuan agar pertanggungjawaban pidana dapat dicapai dengan cara yang memenuhi prinsip keadilan. Secara fundamental, pertanggungjawaban pidana merupakan suatu sistem yang dirancang oleh hukum pidana untuk menanggapi pelanggaran terhadap kesepakatan yang

²⁰ KBBI Daring, diakses pada tanggal 13 Juli 2025, dari <https://kbbi.web.id/tanggung%20jawab>.

²¹ Edo Bintang, dan Ade Adhari., " Analisis Ketiadaan Niat dalam Pidanaan," Jurnal Hukum Adigama 4, no 2 (2021): hlm 3.

menolak tindakan tertentu.²² Beberapa ahli memberikan pengertian pertanggungjawaban pidana sebagai berikut:

- a. Menurut Van Hamel, mendefinisikan pertanggungjawaban pidana adalah kondisi psikis dan kemahiran seseorang yang memungkinkannya memiliki tiga kemampuan penting. Pertama, ia harus mampu memahami makna dan konsekuensi sejati dari tindakan yang dilakukannya. Kedua, ia harus menyadari bahwa perbuatannya bertentangan dengan ketertiban masyarakat. Dan ketiga, ia harus mampu mengambil keputusan atau menentukan kehendak untuk bertindak seperti yang dilakukannya.²³
- b. Menurut Pompe, mendefinisikan pertanggungjawaban pidana berdasarkan beberapa unsur, yaitu kemampuan berpikir yang dimiliki oleh pelaku, yang memungkinkan mereka untuk mengendalikan pikiran dan menentukan kehendak mereka. Pelaku harus mampu memahami makna dan konsekuensi dari perilakunya, serta dapat mengambil keputusan sesuai dengan pandangannya mengenai makna dan akibat dari tindakan yang dilakukannya.²⁴
- c. Menurut Simons, mendefinisikan bahwa kemampuan untuk bertanggung jawab dapat dipahami sebagai suatu kondisi psikologis yang memungkinkan penerapan sanksi pidana, baik dari perspektif umum maupun dari sudut pandang individu yang bersangkutan, untuk dianggap sah. Ia menambahkan bahwa seorang pelaku tindak pidana dapat dianggap bertanggung jawab jika: Pertama, ia mampu menyadari bahwa tindakannya bertentangan dengan hukum. Kedua, ia mampu menentukan kehendaknya sesuai dengan kesadaran tersebut.²⁵

Pertanggungjawaban pidana berakar pada asas kesalahan (*culpabilitas*), yang dalam sistem hukum Indonesia diterapkan melalui keseimbangan monodualistik. Konsep ini secara harmonis menyandingkan asas kesalahan yang berorientasi pada nilai keadilan substantif dengan asas legalitas yang berpijak pada nilai kepastian hukum formal. Dengan demikian, seseorang hanya dapat dipidana apabila perbuatannya tidak hanya memenuhi rumusan delik, tetapi juga disertai adanya kesalahan dalam bentuk kesengajaan (*dolus*) atau kealpaan (*culpa*). Prinsip utamanya adalah *tiada pidana tanpa kesalahan*, hukum pidana juga mengenal pengecualian melalui mekanisme pertanggungjawaban pengganti (*vicarious liability*) serta pertanggungjawaban mutlak (*strict liability*). Dalam konteks tertentu, kedua bentuk pertanggungjawaban tersebut diterapkan untuk menjawab kebutuhan perlindungan kepentingan hukum yang lebih luas, meskipun tidak selalu

²² Hanafi Amrani, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana* (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), hlm 16.

²³ Eddy O.S. Hiarij, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana* (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2014), hlm 121.

²⁴ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana* (Depok: RajaGrafindo Persada, 2010), hlm 86.

²⁵ *Ibid.* Hlm 85.

mensyaratkan pembuktian kesalahan secara konvensional. Oleh karena itu, konsep pertanggungjawaban pidana tidak bersifat absolut, melainkan berkembang secara dinamis sesuai dengan kebutuhan penegakan hukum dan perlindungan masyarakat.

Hukum pidana menetapkan kemampuan bertanggung jawab sebagai syarat mutlak adanya kesalahan. Namun, karena pembuktian kondisi batin sangat rumit dan memakan waktu, hukum menggunakan asas praduga normal ialah setiap terdakwa dianggap mampu bertanggung jawab secara mental kecuali ada indikasi kuat sebaliknya. Jika terdapat keraguan mengenai kesehatan jiwa terdakwa, hakim wajib melakukan pemeriksaan ahli secara *ex-officio* (karena jabatan). Apabila setelah pemeriksaan kondisi jiwa terdakwa tetap meragukan, maka demi hukum, kesalahan dianggap tidak terbukti, sehingga pidana tidak dapat dijatuhkan berdasarkan asas *geen straf zonder schuld* (tiada pidana tanpa kesalahan).²⁶

Dasar pembenaran hukum (*ratio legis*) mengapa kemampuan bertanggung jawab dianggap “diam-diam ada” berangkat dari pertimbangan efisiensi peradilan dan realitas sosial. Jika jaksa diwajibkan membuktikan kesehatan jiwa setiap terdakwa sejak awal, proses peradilan pidana akan menjadi sangat lambat dan tidak proporsional. Selain itu, secara sosiologis mayoritas anggota masyarakat adalah individu yang cakap secara mental, sehingga hukum menjadikan asumsi kecakapan jiwa sebagai titik awal (*starting point*) dalam menilai pertanggungjawaban pidana. Namun, asumsi ini tidak bersifat mutlak, karena hukum pidana Indonesia menganut asas kebenaran materiil yang menempatkan hakim sebagai penjaga keadilan yang aktif, bukan sekadar penonton proses. Oleh karena itu, ketika dalam persidangan hakim melihat tanda-tanda ketidaknormalan, seperti jawaban terdakwa yang tidak nyambung atau perilaku yang menunjukkan gangguan kejiwaan, hakim tidak hanya berwenang tetapi juga berkewajiban secara moral dan hukum untuk memerintahkan pemeriksaan psikiatrik, misalnya melalui *visum et repertum psychiatricum*.²⁷

²⁶ Lulu Salsabila, dan Alfian Azhari., “Pertanggung Jawaban Pidana,” *Jurnal of Justice, Law Studies, and Politic* 1, no 1 (2025): hlm 1-2.

²⁷ Ni Made Raditya Pawani, dan Suatra Putrawan., “Analisis Yuridis Mengenai Pertanggungjawaban Pidana,” *Jurnal Ilmu Hukum* 7, no. 4 (2018): hlm 7.

Landasan normatifnya terdapat dalam Pasal 44 KUHP, atau ketentuan sejenis dalam UU No. 1 Tahun 2023, yang menegaskan bahwa orang yang kurang sempurna akalinya atau terganggu jiwanya tidak dapat dipidana. Apabila setelah pemeriksaan masih terdapat keraguan mengenai kemampuan bertanggung jawab terdakwa, maka berlaku asas *in dubio pro reo*, yakni setiap keraguan harus ditafsirkan untuk keuntungan terdakwa. Dalam kondisi kejiwaan yang “abu-abu”, di mana terdakwa tidak sepenuhnya gila namun juga tidak sepenuhnya sadar, unsur kesalahan menjadi tidak utuh sehingga sifat tercela dari perbuatan tidak dapat dipertanggungjawabkan secara penuh kepada pelaku. Konsekuensi hukumnya adalah terdakwa tidak dipidana, dan putusan yang tepat bukanlah bebas (*vrijspraak*), melainkan lepas dari segala tuntutan hukum (*onslag van alle rechtsvervolging*), karena perbuatannya terbukti sebagai tindak pidana, tetapi pelakunya tidak dapat dipersalahkan secara hukum.²⁸

Penilaian terhadap kesalahan, memunculkan isu mengenai kesesatan (*error*), baik kesesatan pada fakta (*error facti*) maupun kesesatan pada hukum (*error iuris*), yang dapat diklasifikasikan sebagai alasan pemaaf sehingga pelaku tidak dapat dipidana, kecuali jika kesesatan tersebut muncul karena kelalaian yang patut dipersalahkan. Secara teoritis, kesalahan tersebut dimanifestasikan dalam dua bentuk utama, yakni kesengajaan (*opzet*) dan kealpaan (*culpa*). Sesuai teori hukum pidana mengenai kesengajaan, membaginya ke dalam tiga tipologi sebagai berikut:

1) Kesengajaan (*Opzet*) dapat dibedakan menjadi tiga jenis, yaitu:

a) Kesengajaan sebagai tujuan (*Opzet als Oogmerk*)

Kesengajaan ini merujuk pada tindakan yang secara jelas direncanakan oleh pelaku untuk mencapai tujuan tertentu. Ketika suatu tindak pidana dilakukan dengan kesengajaan sebagai tujuan, pelaku berhak menerima sanksi pidana. Ini merupakan bentuk kesengajaan yang paling mudah dipahami dan dibuktikan secara hukum.

b) Kesengajaan dengan kesadaran akan kepastian (*Dolus Directus*)

Kesengajaan ini terjadi ketika pelaku meskipun tindakannya tidak secara langsung ditujukan untuk menghasilkan akibat yang menjadi inti delik, sepenuhnya menyadari bahwa akibat tersebut pasti akan terjadi sebagai konsekuensi dari tindakannya. Pelaku menyadari bahwa akibat itu tidak dapat dihindari.

²⁸ Anthoni Yan Oratmangun. “Kajian Hukum Terhadap Kemampuan Bertanggungjawab menurut Pasal 44 Kuhp,” *Jurnal Lex Et Societatis* 4, no 5 (2016): hlm 2.

- c) Kesengajaan dengan kesadaran kemungkinan (*Dolus Eventualis*)
 Kesengajaan ini tidak disertai keyakinan mutlak akan terjadinya suatu akibat. Pelaku hanya mempertimbangkan kemungkinan bahwa akibat yang relevan dengan delik dapat terjadi dari tindakannya, tanpa adanya kepastian.
- 2) Kelalaian (*Culpa*)
 Kelalaian berada diantara kesengajaan dan ketidaksengajaan murni (kebetulan). Meski demikian, kelalaian umumnya dianggap lebih ringan dibandingkan kesengajaan. Oleh karena itu, delik yang didasarkan pada kelalaian sering disebut sebagai delik semu (*quasidelict*), yang berimplikasi pada pengurangan pidana. Delik kelalaian dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu:
- a) Kelalaian yang menimbulkan akibat
 Delik kelalaian hanya terjadi jika suatu akibat tertentu benar-benar muncul akibat kelalaian pelaku.
- b) Kelalaian yang tidak menimbulkan akibat
 Dalam hal ini, tindakan ceroboh atau tidak hati-hati itu sendiri sudah dapat dikenakan sanksi pidana, tanpa perlu menunggu terjadinya akibat spesifik.²⁹

Pertanggungjawaban pidana pada dasarnya menegaskan bahwa setiap individu yang melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam undang-undang wajib memikul konsekuensi hukum yang setimpal dengan kadar kesalahannya. Seorang pelaku hanya dapat dijatuhi sanksi pidana apabila dalam dirinya terdapat unsur kesalahan, yang mana penilaian mengenai keberadaan kesalahan tersebut didasarkan pada pandangan normatif masyarakat terhadap kewajaran perilaku seseorang pada saat tindak pidana itu terjadi. Pertanggungjawaban pidana merupakan perpaduan antara aspek perbuatan (*actus reus*) dan aspek kesalahan (*mens rea*), sehingga pemidanaan yang dijatuhkan benar-benar mencerminkan keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan dalam masyarakat.

2. Syarat Pertanggungjawaban

Seseorang tidak dapat dipidana hanya karena telah melakukan tindakan yang melanggar hukum atau bersifat melawan hukum. Meskipun tindakan tersebut memenuhi kriteria yang ditetapkan dalam undang-undang dan dianggap sebagai pelanggaran objektif terhadap ketentuan pidana, hal itu belum cukup untuk

²⁹ Moeljatno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana* (Jakarta: Bina Aksara, 1993), hlm 46.

menjatuhkan hukuman. Pidanaan memerlukan syarat tambahan, yaitu bahwa individu yang melakukan tindakan tersebut harus memiliki kesalahan atau rasa bersalah (*guilt subjektif*). Dengan kata lain, orang tersebut harus dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindakannya, dan dari sudut pandang perbuatannya, baru dapat dipertanggungjawabkan kepada individu tersebut. Dalam konteks ini, berlaku prinsip "tiada pidana tanpa kesalahan" (*keine strafe ohne schuld atau geen straf zonder schuld atau nulla poena sine culpa*).³⁰

3. Unsur Pertanggungjawaban Pidana

Unsur pertanggungjawaban pidana yang utama hanyalah unsur kesalahan, Kesalahan dapat diartikan sebagai elemen dasar dalam hukum pidana, telah memunculkan berbagai doktrin mengenai kesalahan itu sendiri. Kesalahan tidak hanya dianggap sebagai unsur dalam tindak pidana, tetapi juga sebagai komponen penting dalam pertanggungjawaban pidana. Dari teori kesalahan yang berfungsi sebagai unsur pertanggungjawaban pidana, muncul beberapa teori mengenai pertanggungjawaban pidana. Dua teori yang digunakan untuk menentukan pertanggungjawaban pidana, yaitu teori monistis dan teori dualistis.

a. Teori Monitis

Pertanggungjawaban pidana hanya dapat ditentukan melalui satu kriteria, yaitu kesalahan (*culpa*) dari pelaku. Dalam perspektif ini, setiap tindakan pidana harus dianalisis berdasarkan kesalahan yang dilakukan oleh pelaku. Dengan demikian, jika seseorang melakukan tindakan yang melanggar hukum, pertanggungjawaban pidana hanya dapat dikenakan jika terdapat unsur kesalahan dalam tindakan tersebut.

b. Teori Dualistis

Pertanggungjawaban pidana terdiri dari dua komponen yang berbeda: kesalahan (*culpa*) dan tindakan (*actus reus*). pendekatan ini, kedua unsur harus ada untuk menetapkan pertanggungjawaban pidana berarti bahwa tidak hanya kesalahan pelaku yang menjadi fokus, tetapi juga tindakan yang dilakukan. Teori ini menekankan bahwa untuk menjatuhkan hukuman, diperlukan adanya kombinasi antara tindakan yang melanggar hukum dan kesalahan yang menyertainya.³¹

³⁰ Paul W. Yudoprakoso, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dan Pidanaan* (Depok: PT Kanisius, 2016), hlm 60.

³¹ Agus Rusianto, *Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana* (Jakarta: Kencana, 2016), hlm 37.

Pendapat Didik Endro Purwoleksono, kesalahan dalam menetapkan pertanggungjawaban pidana berkaitan dengan beberapa unsur kesalahan, yaitu:

- a. Melakukan tindak pidana.
- b. Berusia di atas batas tertentu dan mampu untuk bertanggung jawab.
- c. Melakukan tindakan dengan sengaja atau karena kelalaian.
- d. Tidak terdapat alasan yang dapat membebaskan dari tanggungjawab.³²

B. Tinjauan Umum Tindakan Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Menurut Moeljatno, tindak pidana merupakan perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum dan terhadap pelanggaran larangan tersebut disertai ancaman sanksi pidana tertentu bagi siapa pun yang melanggarnya³³. Konsep tindak pidana dalam hukum pidana memiliki pengertian yang berbeda dengan istilah “perbuatan jahat” atau kejahatan yang dipahami dalam perspektif kriminologi maupun psikologi. Dalam hukum pidana, suatu perbuatan baru dapat dikategorikan sebagai tindak pidana apabila telah dirumuskan secara tegas dalam peraturan perundang-undangan, sedangkan dalam kajian kriminologi dan psikologi, kejahatan lebih dilihat dari aspek perilaku menyimpang, faktor sosial, maupun kondisi kejiwaan pelaku tanpa selalu bergantung pada adanya perumusan hukum positif.

Djoko Prakoso menjelaskan bahwa hukum pidana dapat dipahami melalui beberapa sudut pandang. Pertama, berdasarkan perspektif yuridis, tindak pidana diartikan sebagai perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan diancam dengan sanksi pidana bagi siapa pun yang melanggarnya. Pendekatan ini menitikberatkan pada kepastian hukum dan rumusan normatif yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Kedua, berdasarkan perspektif kriminologis, kejahatan dipahami sebagai perbuatan yang melanggar norma-norma sosial yang hidup dalam masyarakat serta menimbulkan reaksi negatif berupa kecaman atau penolakan sosial. Ketiga, berdasarkan perspektif psikologis, kejahatan dipandang sebagai

³² Didik Endro Purwoleksono, *Hukum Pidana* (Surabaya: Airlangga University Press, 2014), hlm 63.

³³ Tri Andrisman, *Hukum Pidana*, (Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2009), hlm. 32.

perbuatan abnormal yang melanggar hukum dan dipengaruhi oleh kondisi kejiwaan pelaku.

Pidana dapat dipahami sebagai sanksi penderitaan yang dikenakan kepada individu yang melakukan tindak pidana, dengan asumsi bahwa pelaku memiliki kapasitas untuk bertanggung jawab secara hukum dan perbuatannya menimbulkan kerugian bagi masyarakat. Kajian hukum pidana mencakup cakupan yang luas, melibatkan baik hukum pidana substantif (*materiil*) yang mengatur perbuatan pidana dan sanksinya, maupun hukum acara pidana (*formal*) yang mengatur prosedur penegakan hukum. Hukum pidana terdiri dari ketentuan-ketentuan yang mengatur dan membatasi perilaku individu untuk mencegah pelanggaran terhadap kepentingan umum. Namun, ia juga mengakui bahwa keberadaan tindakan destruktif dalam masyarakat seringkali berakar pada masalah moralitas individu.³⁴

Pandangan serupa dikemukakan oleh Pompe, yang mendefinisikan hukum pidana sebagai keseluruhan regulasi hukum yang mengidentifikasi perbuatan yang dikenakan sanksi pidana dan bentuk penjelmaan sanksi tersebut. Sementara itu, Menurut Simons, (*strafbaar feit*) atau tindak pidana didefinisikan sebagai suatu tindakan manusia yang bertentangan dengan hukum dan diancam dengan sanksi pidana berdasarkan ketentuan undang-undang. Tindakan tersebut dilakukan oleh individu yang dapat dimintai pertanggungjawaban dan dapat dianggap bersalah atas perbuatannya.³⁵ Simons memberikan rumusan yang lebih komprehensif, mengartikan hukum pidana sebagai pedoman yang menjelaskan delik, mengatur syarat-syarat pidanaan suatu perbuatan, mengidentifikasi subjek yang dapat dipidana, dan menetapkan aturan mengenai penerapan serta pelaksanaan pidana. Dalam hukum pidana, delik didefinisikan sebagai suatu tindak pidana. Klasifikasi tindak pidana dapat dibedakan berdasarkan beberapa kriteria utama:

a. Delik Formil

Merujuk pada suatu tindak pidana yang terpenuhi manakala perbuatan yang dilakukan secara eksplisit melanggar rumusan ketentuan dalam undang-undang yang relevan, tanpa memerlukan akibat.

³⁴ Abdul Jamali, *Pengantar Hukum Indonesia* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1993), hlm 17.

³⁵ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002), hlm 72.

- b. Delik Materiil
Berfokus pada akibat yang ditimbulkan oleh suatu perbuatan sebagai unsur penentu terjadinya tindak pidana.
- c. Delik Dolus
Menggambarkan tindak pidana yang dilakukan dengan kesengajaan dan perencanaan sebagai elemen penting.
- d. Delik Culpa
Meliputi tindak pidana yang terjadi akibat kealpaan atau kelalaian, yang mengakibatkan timbulnya kerugian atau kematian. Dalam culpa atau kelalaian, unsur yang paling penting adalah pelaku memiliki kesadaran atau pengetahuan yang seharusnya membuatnya mampu membayangkan kemungkinan akibat dari tindakannya. Dengan kata lain, pelaku seharusnya dapat memperkirakan bahwa tindakan yang dilakukannya dapat mengakibatkan konsekuensi yang dapat dikenakan sanksi dan dilarang oleh undang-undang.
- e. Delik Aduan
Merupakan tindak pidana yang hanya dapat diproses setelah adanya pengaduan resmi dari pihak yang dirugikan atau berkepentingan.
- f. Delik Politik
Mengacu pada tindak pidana yang secara langsung atau tidak langsung bertujuan mengancam keamanan negara.³⁶

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Pendapat Simons, terdapat beberapa unsur yang membentuk tindak pidana (*strafbaar feit*), yaitu:

- a. Tindakan manusia (baik yang bersifat positif maupun negatif, termasuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu, atau membiarkan).
- b. Tindakan tersebut diancam dengan sanksi pidana (*statbaar gesteld*).
- c. Tindakan itu bertentangan dengan hukum (*onrechtmatig*).
- d. Tindakan dilakukan dengan adanya kesalahan (*met schuld in verband stand*) oleh individu yang mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaar person*).³⁷

Simons mengemukakan bahwa terdapat unsur objektif dan unsur subjektif dalam tindak pidana :

a. Unsur Subjektif

Unsur-unsur subjektif merujuk pada elemen-elemen yang melekat pada diri pelaku atau yang berkaitan dengan pelaku, termasuk segala sesuatu yang terdapat dalam hatinya. Terdiri dari kesengajaan dan ketidaksengajaan.

³⁶ Yulius Tiena Masriani, *Pengantar Hukum Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika Persada, 2014), hlm 72.

³⁷ Rahmanuddin Tomalili, *Hukum Pidana* (Yogyakarta: CV. Budi Utama, 2012), hlm 12.

b. Unsur Objektif

Unsur Objektif merujuk pada elemen-elemen yang berkaitan dengan kondisi-kondisi di mana tindakan pelaku harus dilakukan. Terdiri dari:

- 1) Sifat melanggar hukum
- 2) Sifat melanggar hukum materiil dalam konteks negatif menunjukkan bahwa pelaku tindak pidana dapat menunjukkan tindakannya sesuai dengan harapan, sehingga perbuatan dianggap sah. Dengan demikian, sifat melanggar hukum dalam hukum pidana berfungsi sebagai alasan yang menghapuskan tanggungjawab pelaku.³⁸
- 3) Kualitas pelaku sangat penting
Terdapat hubungan kausalitas yang menjelaskan antara suatu tindakan yang menjadi penyebab dan suatu keadaan yang menjadi akibat.³⁹

Unsur-unsur tindak pidana menurut Moeljatno terdiri dari:

- a. Perilaku dan akibat.
- b. Keadaan tertentu yang menyertai perbuatan, yang dibagi menjadi:
 - 1) Unsur subjektif atau pribadi, yang berkaitan dengan individu yang melakukan perbuatan.
 - 2) Unsur objektif atau non-pribadi, yang berkaitan dengan kondisi di luar pelaku.

Secara umum, unsur tindak pidana tidak terlepas dari dua faktor, yaitu faktor yang ada dalam diri pelaku itu sendiri dan faktor yang muncul dari lingkungan luar pelaku. Berikut adalah unsur tindak pidana dari perspektif hukum:

- a. Unsur Tingkah Laku
Tindak pidana berkaitan dengan larangan untuk bertindak, sehingga perbuatan atau tingkah laku harus dicantumkan dalam rumusan. Tingkah laku merupakan unsur yang mutlak dalam tindak pidana, yang terdiri dari tingkah laku aktif atau positif (*handelen*), yang juga dikenal sebagai perbuatan materiil (*materieel feit*), serta tingkah laku pasif atau negatif (*natalen*).
- b. Unsur Sifat Melawan
Sifat Melawan hukum adalah sifat tercela atau terlarangnya suatu perbuatan, yang bersumber dari undang-undang (melawan hukum formil)

³⁸ Agus Rusianto. Op.Cit. Hlm 212.

³⁹ P.A.F. Lamintang dan Franciscus Theojunior Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), 192.

dan juga dapat berasal dari norma masyarakat. Tindakan yang mengancam atau menyerang kepentingan hukum, baik kepentingan umum maupun pribadi, adalah perbuatan terlarang yang bisa dikenai sanksi. Jadi, istilah melawan hukum (*wederrechtelijk*) sangat tepat digunakan, baik secara tata bahasa maupun logika.

c. Unsur Kesalahan

Kesalahan merujuk pada keadaan atau gambaran batin seseorang sebelum atau pada saat melakukan perbuatan, sehingga unsur ini selalu melekat pada diri pelaku dan bersifat subjektif.

d. Unsur Akibat Konstitutif

Unsur ini terdapat pada tindak pidana materiil (*materieel delicten*), di mana akibat menjadi syarat untuk menyelesaikan tindak pidana; tindak pidana yang mengandung unsur akibat sebagai syarat pemberatan pidana, di mana akibat merupakan syarat untuk mempidanakan pelaku.

e. Unsur Keadaan yang Menyertai

Unsur ini mencakup semua keadaan yang ada dan berlaku saat perbuatan dilakukan.

f. Unsur Syarat Tambahan untuk Dapat Dituntut Pidana

Unsur ini hanya terdapat pada tindak pidana aduan, yaitu tindak pidana yang hanya dapat dituntut jika ada pengaduan dari pihak yang berhak.

g. Syarat Tambahan untuk Memperberat Pidana

Unsur ini bukan merupakan unsur pokok dari tindak pidana yang bersangkutan, artinya tindak pidana tersebut dapat terjadi tanpa adanya unsur ini.

h. Unsur Syarat Tambahan untuk Dapatnya Dipidana

Unsur ini mencakup keadaan-keadaan tertentu yang muncul setelah perbuatan dilakukan; jika setelah perbuatan tersebut keadaan ini tidak terpenuhi, maka perbuatan itu tidak dianggap melawan hukum dan pelaku tidak dapat dipidana.⁴⁰

Unsur penerapan hukum dalam tindak pidana dapat dianalisis dari dua sisi utama: unsur formil dan unsur materiil. Unsur formil meliputi:

a. Tindakan Manusia (Perbuatan)

Dalam pengertian luas, yang berarti melakukan tindakan yang termasuk dalam kategori perbuatan yang dilakukan oleh manusia. Ini berarti bahwa pelanggaran terhadap peraturan pidana hanya dapat dihukum jika ada peraturan pidana yang mengatur tindakan tersebut sebelumnya. Oleh karena itu, hakim tidak dapat menuduh suatu kejahatan tanpa adanya peraturan yang relevan, sehingga tidak ada tindak pidana.

b. Ancaman Hukuman

Hukum pidana, seperti KUHP, mengatur beragam jenis hukuman yang sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan. Ini berarti setiap perbuatan yang dilarang disertai dengan konsekuensi hukum berupa ancaman pidana.

⁴⁰ Andi Hamzah, *Hukum Pidana Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), hlm 89.

- c. Tindakan yang Dilakukan oleh Individu yang Bersalah (Unsur Kesalahan)
Aspek ini menekankan bahwa pelaku tindak pidana harus memiliki kehendak, niat, atau kemauan saat melakukan perbuatannya. Pelaku harus bertindak dengan sengaja, serta menyadari dan memahami konsekuensi dari apa yang dilakukannya. Kesalahan dalam artian sempit bisa diartikan sebagai kelalaian di mana pelaku kurang memperhatikan akibat yang tidak diinginkan secara hukum.
- d. Pertanggungjawaban
Berkaitan dengan kemampuan seseorang untuk dimintai pertanggungjawaban hukum. Seseorang yang tidak sehat secara mental tidak dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindakannya. Jadi, dasar dari pertanggungjawaban seseorang terletak pada kondisi mentalnya saat melakukan perbuatan pidana. Sedangkan, Unsur materiil tindak pidana adalah sifatnya yang bertentangan dengan hukum, yang harus benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai tindakan yang tidak pantas. Oleh karena itu, meskipun suatu perbuatan memenuhi definisi yang ditetapkan dalam undang-undang, jika perbuatan tersebut tidak dianggap melawan hukum, maka tindakan itu tidak dapat dikategorikan sebagai tindak pidana.⁴¹

3. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) membagi tindak pidana menjadi dua kategori, yaitu:

a. Kejahatan (*misdrifven*)

Kejahatan diatur dalam Buku II KUHP, Paul Moedikdo Moeliono mengemukakan kejahatan dapat didefinisikan sebagai tindakan yang melanggar norma hukum yang dipahami atau seharusnya dipahami oleh masyarakat sebagai perbuatan yang merugikan, sehingga tidak dapat dibiarkan.⁴² Definisi ini menunjukkan bahwa kejahatan mencakup semua tindakan yang melanggar ketentuan hukum, khususnya hukum pidana sebagai bagian dari hukum publik. Tindakan tersebut tidak hanya merugikan korban yang menderita secara langsung akibat perbuatan tersebut, tetapi juga berdampak pada masyarakat yang tidak secara langsung terpengaruh, karena keamanan mereka terganggu.

⁴¹ Indah Sari, " Perbuatan Melawan Hukum Dalam Hukum Pidana dan Hukum Perdata," *Jurnal Ilmu Hukum Dirgantara* 11, no. 1 (2020): hlm 61.

⁴² Nursariani Simatupang, *Pengantar Kriminologi* (Medan: Pustaka Prima, 2017), hlm 46.

b. Pelanggaran (*overtredingen*)

Pelanggaran diatur dalam Buku III KUHP, Wirjono Prodjodikor mengemukakan pelanggaran atau "*overtredingen*" didefinisikan sebagai suatu tindakan yang melanggar ketentuan tertentu yang berkaitan dengan hukum, yang pada dasarnya merupakan perbuatan yang bertentangan dengan hukum pelanggaran menunjukkan bahwa individu atau entitas telah melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dapat dikenakan sanksi atau tindakan hukum sebagai konsekuensinya. Pelanggaran menunjukkan adanya perbuatan yang tidak sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan oleh hukum, meskipun umumnya memiliki tingkat keseriusan yang lebih ringan dibandingkan dengan kejahatan (*misdrijven*).⁴³

4. Pengertian Sanksi Pidana

Sanksi pidana merujuk pada hukuman yang merugikan yang dikenakan terhadap individu atau tindakan yang melanggar hukum. Tujuan utama dari sanksi ini adalah untuk memperbaiki perilaku kriminal, meskipun sering kali dapat mengancam kebebasan individu. Dalam konteks hukum, istilah "sanksi" atau *sanctie* diartikan sebagai ancaman hukuman yang berfungsi sebagai alat untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Dalam hukum pidana, sanksi pidana pada hakikatnya merupakan sarana yang digunakan untuk memperbaiki dan merehabilitasi perilaku pelaku tindak pidana. Namun demikian, dalam praktiknya sanksi pidana juga berfungsi sebagai bentuk pembatasan terhadap kebebasan individu melalui ancaman hukuman yang ditetapkan oleh hukum. Pidana sendiri dapat diartikan sebagai penderitaan atau akibat tidak menyenangkan yang secara sengaja dijatuhkan kepada seseorang yang terbukti melakukan perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tertentu sebagaimana ditentukan dalam ketentuan hukum.⁴⁴

Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengatur mengenai jenis-jenis sanksi pidana yang dapat dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana. Dalam

⁴³ Rahayu Nurfauziah, "Perilaku Pelanggaran Lalu Lintas oleh Remaja dari Perspektif Konstruksi Sosial," *Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik* 3, no. 1 (2021): 77.

⁴⁴ Tri Andrisman, *Asas-Asas dan Dasar Aturan Hukum Pidana Indonesia* (Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2009), hlm.8

pasal ini, hukuman dibagi menjadi dua kategori utama: pidana pokok dan pidana tambahan. Pasal 10 KUHP yang berbunyi:

a. Pidana Pokok

- 1) Pidana Mati
Hukuman yang berupa pencabutan nyawa seseorang yang ditetapkan oleh pengadilan.
- 2) Pidana Penjara
Hukuman yang mengharuskan terpidana menjalani masa penahanan di lembaga pemasyarakatan.
- 3) Pidana Kurungan
Hukuman yang mengharuskan terpidana menjalani masa tahanan di tempat tertentu, dengan sifat yang lebih ringan dibandingkan pidana penjara.
- 4) Pidana Denda
Hukuman yang berupa kewajiban membayar sejumlah uang yang ditentukan oleh pengadilan.
- 5) Pidana Tutupan
Hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana yang seharusnya diancam dengan pidana penjara, namun dengan pertimbangan tertentu yang layak dihormati, dapat dijatuhkan pidana tutupan.

b. Pidana Tambahan

- 1) Pencabutan Hak-Hak Tertentu
Pencabutan hak-hak tertentu dapat mencakup hak untuk memegang jabatan atau hak untuk bergabung dengan angkatan bersenjata.
- 2) Perampasan Barang-Barang Tertentu
Barang-barang yang berkaitan dengan tindak pidana dapat disita oleh negara.
- 3) Pengumuman Putusan Hakim
Putusan pengadilan yang menghukum pelaku tindak pidana dapat diumumkan secara resmi.⁴⁵

C. Tinjauan Umum Penganiayaan

1. Pengertian Penganiayaan

Penganiayaan merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh pelaku yang dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti rasa dendam, ketidaksenangan terhadap

⁴⁵ Rachmad Alif, I Made Sepud., dan I Made Minggu Widyantara, “Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Santet,” *Jurnal Preferensi Hukum* 2, no. 3 (2021): 3.

individu lain, serta unsur kesengajaan.⁴⁶ Tindakan ini dikategorikan sebagai kejahatan yang menyerang integritas fisik manusia, yang dapat mengakibatkan luka atau rasa sakit, bahkan berpotensi menyebabkan luka berat atau kematian. Berdasarkan unsur kesalahan dan kesengajaan, penganiayaan ini diklasifikasikan dalam ketentuan hukum yang tercantum dalam Bab XX Buku II Pasal 351 s.d 358. Dalam konteks yurisprudensi, penganiayaan didefinisikan sebagai tindakan yang secara sengaja menimbulkan ketidaknyamanan, penderitaan, rasa sakit, atau luka pada seseorang. Definisi ini selaras dengan pandangan Mr. M.H. Tirtaamidjaja, yang menjelaskan bahwa tindakan menganiaya adalah perbuatan sengaja yang menyebabkan rasa sakit atau luka pada individu lain.⁴⁷ Unsur kesengajaan dalam tindak pidana penganiayaan menyebabkan rasa sakit atau luka pada orang lain melalui tindakannya harus ada kontak fisik dengan tubuh orang lain yang secara otomatis menimbulkan rasa sakit dikategorikan sebagai penganiayaan, yaitu:

- a. Tindakan memukul
- b. Tindakan menusuk
- c. Tindakan menendang

Namun, perlu dicatat bahwa suatu perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit atau atau luka tidak dapat dikategorikan sebagai penganiayaan apabila dilakukan demi tujuan meningkatkan keselamatan fisik seseorang. Hal ini didasarkan pada prinsip alasan pembenar yang menghilangkan sifat melawan hukum suatu perbuatan. Oleh karena itu, niat baik dan tujuan yang sah merupakan faktor pembeda utama antara penganiayaan dan tindakan yang bertujuan melindungi keselamatan seseorang.

2. Jenis-Jenis Penganiayaan

Tindak pidana penganiayaan dibagi menjadi beberapa kategori yang diatur dalam setiap pasal dengan ancaman hukuman yang berbeda untuk masing-masing jenis penganiayaan. Berikut adalah jenis-jenis penganiayaan:

⁴⁶ Hiro R.R. Tompodung, Meiske T., and Nontje Rimbing, "Kajian Yuridis Tindak Pidana Penganiayaan yang Mengakibatkan Kematian," *Lex Crimen: Jurnal Fakultas Hukum Unsrat* 10, no. 4 (2021): 65.

⁴⁷ Laden Marpaung, *Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh* (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), hlm 5.

a. Penganiayaan Biasa

Penganiayaan biasa, atau disebut sebagai penganiayaan pokok merujuk pada hal yang tercantum dalam Pasal 351 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Kategori ini mencakup segala bentuk penganiayaan yang tidak tergolong sebagai penganiayaan berat maupun ringan. Pasal 351 KUHP secara spesifik mengidentifikasi empat jenis penganiayaan biasa, beserta sanksi pidananya:

- 1) Penganiayaan tanpa luka berat atau kematian
Pelaku dapat diancam dengan hukuman penjara maksimal dua tahun delapan bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah (Ayat 1).
- 2) Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat
Pelaku dikenakan sanksi pidana penjara paling lama lima tahun (Ayat 2).
- 3) Penganiayaan yang menyebabkan kematian
Pelaku penganiayaan yang berakibat kematian dapat dipenjara maksimal tujuh tahun (Ayat 3).
- 4) Penganiayaan berupa tindakan sengaja merusak Kesehatan
Jenis penganiayaan ini termasuk dalam penganiayaan biasa (Ayat 4).⁴⁸

b. Penganiayaan Ringan

Penganiayaan ringan diatur dalam Pasal 352 KUHP. Berdasarkan pasal ini, penganiayaan ringan diancam dengan hukuman pidana penjara maksimal tiga bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah. Ketentuan ini berlaku jika perbuatan tersebut tidak termasuk dalam rumusan Pasal 353 (penganiayaan dengan rencana) dan Pasal 356 (penganiayaan terhadap keluarga atau orang tertentu), serta tidak mengakibatkan rasa sakit atau halangan bagi korban untuk menjalankan tugas atau pekerjaannya. Tetapi hukuman dapat diperberat sepertiga jika pelaku melakukannya terhadap orang yang bekerja padanya atau berada di bawah perintahnya.⁴⁹

c. Penganiayaan yang Direncanakan Terlebih Dahulu

Istilah “direncanakan terlebih dahulu” mengacu pada adanya waktu, meskipun singkat, bagi pelaku untuk mempertimbangkan dan merenungkan perbuatannya secara tenang sebelum tindakan dilakukan. Dalam konteks ini, yang ditekankan bukan lamanya waktu, melainkan adanya kesempatan bagi pelaku untuk berpikir secara sadar dan tidak berada dalam kondisi spontan atau refleks semata. Oleh

⁴⁸ Pasal 351 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

⁴⁹ Pasal 352 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

karena itu, tidak diperlukan jeda waktu yang panjang antara saat timbulnya niat dan pelaksanaan perbuatan, selama dapat dibuktikan bahwa pelaku memiliki kesempatan untuk menimbang konsekuensi tindakannya. Pasal 353 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengklasifikasikan penganiayaan berencana menjadi tiga jenis, dengan sanksi pidana yang berbeda sesuai dengan akibat yang ditimbulkannya:

- 1) Penganiayaan berencana tanpa luka berat atau kematian: Pelaku dapat dihukum pidana penjara paling lama empat tahun.
- 2) Penganiayaan berencana yang mengakibatkan luka berat: Ancaman hukumannya adalah pidana penjara paling lama tujuh tahun.
- 3) Penganiayaan berencana yang mengakibatkan kematian: Pelaku diancam dengan hukuman pidana penjara paling lama sembilan tahun.⁵⁰

d. Penganiayaan Berat

Tindak pidana ini diatur dalam Pasal 354 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang mengatur tentang penganiayaan berat. Tindakan ini dapat diartikan sebagai perbuatan yang menyebabkan cedera serius pada tubuh orang lain dan harus dilakukan dengan niat jahat oleh pelaku. Unsur-unsur yang membentuk penganiayaan berat meliputi: kesalahan (kesengajaan), tindakan (melukai secara serius), objek (tubuh orang lain), dan akibat (luka berat).⁵¹ Penting untuk dipahami bahwa kesengajaan dalam kasus ini harus mencakup niat terhadap perbuatan (misalnya, sengaja menusuk dengan pisau) dan niat terhadap akibatnya (sengaja menyebabkan luka berat).

Berdasarkan Pasal 354 KUHP, pelaku penganiayaan berat dapat diancam dengan pidana penjara sebagai berikut:

Ayat (1): "Barang siapa sengaja melukai berat orang lain, diancam dengan pidana penjara paling lama delapan tahun."

Ayat (2): "Jika perbuatan itu mengakibatkan kematian, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun."

⁵⁰ Pasal 353 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

⁵¹ Pasal 354 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

e. Penganiayaan Berat Berencana

Penganiayaan berat yang dilakukan dengan rencana adalah tindak pidana yang diatur dalam Pasal 355 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Kejahatan ini terjadi ketika seseorang melakukan penganiayaan berat setelah merencanakannya terlebih dahulu. Sanksi pidana untuk penganiayaan berat yang dilakukan dengan rencana lebih berat dibandingkan dengan penganiayaan berat biasa, karena terdapat unsur perencanaan. Berikut adalah ketentuan pidananya:

- 1) Tanpa Kematian: Jika penganiayaan berat yang direncanakan dilakukan tetapi tidak mengakibatkan kematian korban, pelaku dapat dikenakan hukuman penjara dengan maksimum dua belas tahun.
- 2) Mengakibatkan Kematian: Jika penganiayaan berat yang direncanakan tersebut menyebabkan kematian korban, pelaku dapat diancam dengan hukuman penjara paling lama lima belas tahun.⁵²

3. Unsur-Unsur Penganiayaan

Unsur penganiayaan adalah komponen-komponen atau syarat-syarat yang harus terpenuhi agar suatu perbuatan bisa dianggap sebagai tindak pidana penganiayaan di mata hukum. Tindak pidana penganiayaan dapat dikenakan sanksi apabila memenuhi beberapa unsur penting. Pertama, tindakan tersebut harus mengakibatkan rasa sakit atau luka fisik pada orang lain. Kedua, perbuatan tersebut dilakukan tanpa alasan yang sah atau melampaui batas yang diizinkan. Ketiga, pelaku memiliki niat untuk menyakiti orang lain. Jika ketiga unsur ini terpenuhi, berarti pelaku telah melanggar ketentuan dan harus menerima sanksi yang telah ditetapkan karena telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana penganiayaan.

Tongat mengemukakan, penganiayaan memiliki beberapa unsur penting, yaitu:

a. Unsur Kesengajaan

Kesengajaan adalah niat pelaku saat melakukan perbuatan. Ini merupakan elemen subjektif yang merujuk pada maksud pelaku untuk menyakiti. Meskipun bisa diartikan sebagai kesadaran akan kemungkinan terjadinya akibat tertentu, fokus utamanya tetap pada tujuan atau keinginan pelaku. Artinya, tindakan yang dilakukan harus memang diinginkan atau dimaksudkan oleh pelaku untuk terjadi.

b. Unsur Perbuatan

Perbuatan adalah tindakan fisik yang dilakukan pelaku. Ini adalah elemen objektif yang mencakup aktivitas positif, seperti penggunaan anggota tubuh. Contoh konkret dari perbuatan ini adalah kekerasan fisik, seperti

⁵² Pasal 355 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

memukul, menendang, mencubit, atau tindakan lain yang menyebabkan cedera.

c. Unsur Akibat dari Perbuatan

Akibat dari penganiayaan bisa bermacam-macam, yaitu:

- 1) Perasaan tidak nyaman, korban mengalami ketidaknyamanan akibat perbuatan pelaku.
- 2) Rasa sakit tanpa perubahan fisik, korban merasakan sakit pada tubuhnya, namun tidak ada luka yang terlihat jelas.
- 3) Luka pada tubuh, terjadi luka fisik yang terlihat sebagai dampak dari penganiayaan.
- 4) Kerusakan Kesehatan, kesehatan korban menurun atau terganggu akibat tindakan tersebut.⁵³

D. Pasal 351 Ayat (1) KUHP

Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengatur mengenai penganiayaan biasa, yaitu:

"Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah."

Penganiayaan didefinisikan sebagai tindakan yang dilakukan dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain. Pasal ini secara implisit mengacu pada tindakan yang dilakukan dengan kesengajaan yang hanya menimbulkan luka ringan atau rasa sakit, sebagai bentuk dasar dari delik penganiayaan. Berdasarkan KUHP terbaru Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 yang berlaku tahun 2026, pengaturan mengenai penganiayaan tercantum dalam Pasal 466. Ketentuan ini menyatakan bahwa setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan terhadap orang lain yang mengakibatkan rasa sakit atau luka dipidana dengan pidana penjara paling lama dua tahun atau pidana denda. Rumusan tersebut mempertegas bahwa inti delik penganiayaan tetap berfokus pada perbuatan kekerasan serta akibat pada tubuh korban.

KUHP terbaru menegaskan orientasi perlindungan terhadap tubuh dan martabat manusia. Penganiayaan diposisikan sebagai pelanggaran terhadap hak asasi seseorang atas keamanan pribadi. Pidanaan diarahkan untuk memberikan pertanggungjawaban atas pelanggaran tersebut. Prinsip proporsionalitas tetap

⁵³ Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa* (Jakarta: Rajawali, 2010), 10.

menjadi dasar penentuan sanksi. Berdasarkan pengaturan dalam KUHP lama maupun KUHP terbaru, penganiayaan biasa tetap dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum yang menyerang integritas fisik korban. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dalam hal ini, unsur kesengajaan, adanya perbuatan fisik, serta timbulnya akibat berupa rasa sakit atau luka menjadi unsur pokok yang harus dibuktikan secara kumulatif. Ketiga unsur tersebut mencerminkan bahwa tindak pidana penganiayaan tidak hanya dilihat dari tindakan semata, tetapi juga dari sikap batin pelaku dan akibat nyata yang ditimbulkan terhadap korban.

E. Dasar Pertimbangan Hakim dalam Penetapan Sanksi Pidana

Pertimbangan hukum hakim (*considerans*) merupakan elemen krusial dalam merealisasikan putusan yang mampu mengintegrasikan nilai keadilan (*ex aequo et bono*) dengan prinsip kepastian hukum. Mengingat implikasi yuridisnya yang signifikan bagi para pihak, proses penyusunan pertimbangan tersebut menuntut ketelitian dan kecermatan komprehensif dari majelis hakim.⁵⁴

Aspek akurasi dalam pertimbangan ini menjadi determinan bagi validitas suatu putusan, sebab setiap bentuk ketidaktepatan atau kekeliruan dalam penalaran hukum berpotensi menimbulkan cacat yuridis yang dapat memengaruhi kekuatan putusan tersebut. Kekeliruan dalam menilai fakta, menerapkan norma, maupun menghubungkan antara unsur delik dengan alat bukti dapat berimplikasi pada pembatalan atau perbaikan putusan melalui mekanisme upaya hukum, baik pada tingkat banding di Pengadilan Tinggi maupun kasasi di Mahkamah Agung. Dengan demikian, ketepatan dan kecermatan dalam menyusun pertimbangan hukum menjadi aspek yang esensial untuk menjamin kepastian hukum, keadilan, serta legitimasi putusan dalam sistem peradilan pidana. Pertimbangan hakim merupakan rangkaian pemikiran atau pendapat yang digunakan dalam menjatuhkan putusan dengan memperhatikan faktor-faktor yang dapat memberatkan maupun meringankan terdakwa. Setiap hakim wajib mencantumkan pertimbangan atau

⁵⁴ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hlm 140.

pendapat tersebut secara tertulis dalam proses pemeriksaan perkara, dan hal itu menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan pengadilan.⁵⁵

Berdasarkan Pasal 50 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, hakim wajib mengintegrasikan dimensi yuridis, filosofis, dan sosiologis dalam setiap putusannya untuk menjamin legalitas, keadilan substansial, serta kemanfaatan bagi masyarakat. Melalui sinkronisasi ketiga aspek tersebut, proses pembuktian dan penyusunan pertimbangan hukum (*ratio decidendi*) harus dilakukan secara cermat guna menghindari pembatalan di tingkat upaya hukum.

1. Pertimbangan Yuridis

Pertimbangan yuridis merupakan telaah hakim yang bersandar pada fakta-fakta hukum yang terungkap selama persidangan, di mana secara normatif, undang-undang mewajibkan hal tersebut untuk dicantumkan dalam amar maupun pertimbangan putusan.⁵⁶ Dalam proses adjudikasi, pembuktian merupakan fase fundamental yang berfungsi sebagai basis bagi hakim untuk mengonstruksi pertimbangan hukum (*ratio decidendi*) sebelum menetapkan amar putusan. Signifikansi pembuktian terletak pada perannya sebagai instrumen verifikasi terhadap eksistensi peristiwa atau fakta guna memastikan adanya relasi hukum yang presisi antarpihak demi mewujudkan keadilan.

Berdasarkan Pasal 183 KUHAP, hakim dilarang menjatuhkan pidana tanpa adanya keyakinan yang didasarkan pada sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHAP yang meliputi:

- 1) keterangan saksi
- 2) keterangan ahli
- 3) surat
- 4) petunjuk
- 5) keterangan terdakwa serta terpenuhinya unsur melawan hukum secara formil.⁵⁷

⁵⁵ Andi Hakim Lubis dan Mhd Hasbi, Pertimbangan Hukum Hakim dalam Menetapkan Suatu Putusan di Persidangan Perkara Pidana, *Jurnal Ilmiah Multidisiplin* 1, no. 12 (2024):357.

⁵⁶ Mukti Arto, *Op. Cit.*

⁵⁷ Triantono, dan Muhammad Marizal., “ Parameter Keyakinan Hakim Dalam Memutus Perkara Pidana,” *Jurnal Justitia Et Pax* 37, no. 2 (2021): hlm 3.

Integrasi antara pembuktian yang valid dan pertimbangan yuridis yang cermat menjadi determinan utama dalam memastikan bahwa putusan yang dihasilkan bersifat objektif dan akuntabel.

Berdasarkan Putusan Nomor 696/Pid.B/2025/PN Tjk, dalam pertimbangan yuridis yaitu:

- 1) Dakwaan Penuntut Umum: Dalam putusan Nomor 696/Pid.B/2025/PN Tjk, Majelis Hakim menyatakan terdakwa Yandre Alias Ocos Bin Ali Umar terbukti secara sah melakukan penganiayaan sesuai Pasal 351 Ayat (1) KUHP. Fakta hukum di persidangan membuktikan tindakan terdakwa melukai dua saksi korban menggunakan gunting di dalam Rutan Polresta Bandar Lampung telah memenuhi seluruh unsur delik yang didakwakan.
- 2) Keterangan Saksi: Pembuktian didukung oleh keterangan empat orang saksi, termasuk saksi korban Sugi Haryanto dan Subur serta petugas kepolisian, yang secara konsisten menjelaskan kronologi penusukan di Rutan Polresta Bandar Lampung.
- 3) Keterangan Terdakwa: Terdakwa mengakui secara terbuka di persidangan bahwa ia melakukan penusukan menggunakan gunting karena emosi, menyesali perbuatannya, dan memohon keringanan hukuman.
- 4) Alat Bukti Surat dan Barang Bukti: Hakim mempertimbangkan alat bukti surat berupa *Visum Et Repertum* yang mencatat luka robek akibat kekerasan tajam pada para korban. Dalam kasus ini, barang bukti yang diajukan secara sah meliputi, 1 (satu) buah gunting bergagang hitam dan 1 (satu) helai potongan kain krem yang digunakan dalam tindak pidana tersebut.

2. Pertimbangan Non-Yuridis

Untuk pertimbangan Non-Yuridis, yang menjadi dasar dasar pertimbangan hakim terdapat dua kategori yaitu aspek filosofis dan aspek sosiologis.

a. Pertimbangan Filosofis:

Pertimbangan hakim pada aspek filosofis dalam Putusan Nomor 696/Pid.B/2025/PN Tjk menitikberatkan pada pencapaian nilai keadilan yang proporsional bagi terdakwa, korban, maupun masyarakat dengan merujuk pada

prinsip keseimbangan hukum.⁵⁸ Secara filosofis, Keadilan dalam putusan ini diwujudkan melalui sanksi rehabilitatif selama 2 tahun penjara, yang bertujuan agar terdakwa memperbaiki diri. Hakim menetapkan hukuman tersebut sebagai jalan tengah untuk mencapai keadilan substantif dengan menyeimbangkan hal memberatkan (merugikan fisik korban dan ketertiban rutan) serta hal meringankan (sikap kooperatif, pengakuan jujur, dan penyesalan terdakwa).

b. Pertimbangan Sosiologis:

Secara sosiologis, penjatuhan pidana tidak hanya sekadar menghukum, tetapi juga mempertimbangkan asal-usul sosial terdakwa agar keputusan tersebut relevan dan berguna bagi tatanan masyarakat.⁵⁹ Dimensi sosiologis difokuskan pada pembedahan latar belakang sosial pelaku seperti strata pendidikan, kondisi lingkungan domisili, dan profesi guna mengidentifikasi motif di balik terjadinya tindak pidana. Analisis ini tidak hanya terpaku pada sisi personal terdakwa, namun juga wajib mengkaji konsekuensi sosial yang menimpa masyarakat serta situasi kolektif publik saat delik tersebut terjadi.

- 1) Dampak Sosial dan Kedisiplinan, hakim mempertimbangkan dampak perbuatan Terdakwa yang tidak hanya melukai korban, tetapi juga berimplikasi sosiologis bagi petugas kepolisian yang harus menjalani hukuman disiplin akibat insiden tersebut.
- 2) Faktor Meringankan secara sosiologis, hakim mempertimbangkan sikap sopan Terdakwa selama persidangan, pengakuannya yang terus terang, serta fakta bahwa Terdakwa merasa menyesal, yang menjadi alasan untuk tidak menjatuhkan hukuman maksimal.
- 3) Faktor Memberatkan, perbuatan Terdakwa dinilai meresahkan karena dilakukan di dalam lingkungan rutan dan mengakibatkan luka yang cukup serius pada saksi korban.

⁵⁸ M. Sholehuddin, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana Ide dasar Double Track System & Implementasinya* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2003), hlm. 81-82.

⁵⁹ Hukum Online, diakses pada tanggal 3 Januari 2026, dari <https://www.hukumonline.com/klinik/a/arti-landasan-filosofis--sosiologis--dan-yuridis-lt59394de7562ff/>

III. METODE PENELITIAN

Metode adalah aspek krusial dalam penelitian karena menentukan keberhasilan, efektivitas, dan pertanggungjawaban dalam memecahkan masalah. Ini merujuk pada pendekatan atau cara kerja yang diadopsi untuk memahami objek penelitian. Abdulkadir Muhammad menjelaskan metode penelitian merupakan suatu aktivitas yang bertujuan untuk mengungkap kembali konsep, fakta, dan sistem hukum yang telah ada, dengan tujuan untuk mengembangkan, memperbaiki, atau memodifikasinya sesuai dengan kebutuhan masyarakat.⁶⁰ Selain itu, penelitian hukum juga berusaha untuk menggali, mencari, dan menemukan nilai-nilai baru yang dapat memberikan manfaat bagi kesejahteraan manusia seiring dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.

A. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah adalah suatu proses untuk menyelesaikan atau memecahkan suatu isu melalui serangkaian tahapan yang telah ditetapkan, dengan tujuan untuk mencapai hasil penelitian yang diinginkan. Pendekatan yang digunakan penulis dalam penelitian ini meliputi pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Penjelasan lebih lanjut mengenai kedua pendekatan ini akan diuraikan sebagai berikut:

1. Pendekatan yuridis normatif adalah mengkaji kaidah-kaidah hukum pidana, peraturan perundang-undangan, serta regulasi lain yang relevan dengan masalah yang diteliti. Pendekatan ini bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang jelas mengenai gejala dan objek yang diteliti secara teoritis, berdasarkan dokumen dan literatur yang berkaitan dengan isu yang dibahas. Penelitian ini bersifat subjektif dan merupakan pengembangan teori-teori dalam konteks penemuan ilmiah.

⁶⁰ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), hlm 37.

2. Pendekatan yuridis empiris adalah metode yang dilakukan dengan menjalin hubungan langsung dengan pihak-pihak yang memiliki pemahaman tentang isu-isu yang relevan dengan penelitian ini. Pendekatan ini melibatkan pengamatan terhadap perilaku atau gejala hukum serta peristiwa hukum yang terjadi di lapangan. Dalam pendekatan yuridis empiris, peneliti juga mengumpulkan pendapat, sikap, dan perilaku dari aparat penegak hukum maupun akademisi, yang didasarkan pada identifikasi hukum dan efektivitas penerapan hukum.⁶¹

B. Sumber dan Jenis Data

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari sumber data primer dan sumber data sekunder. Data bahan hukum primer mencakup perundang-undangan, catatan resmi atau risalah yang dihasilkan selama proses pembuatan perundang-undangan, serta putusan-putusan hakim. Sementara itu, bahan hukum sekunder terdiri dari semua publikasi mengenai hukum yang tidak termasuk dalam dokumen resmi.

1. Bahan Hukum Primer

- a. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia;
- c. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
- d. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban;
- e. Putusan Pengadilan Tanjung Karang Nomor 696/Pid.B/2025/PN Tjk.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah sumber hukum yang berasal dari literatur yang membahas prinsip-prinsip dasar dalam ilmu hukum, mencakup berbagai sumber hukum seperti teori atau pendapat para ahli di bidang hukum yang relevan dengan masalah penelitian. Semua publikasi hukum yang tidak berupa dokumen resmi termasuk dalam kategori bahan hukum sekunder.

⁶¹ Soerjono Soekanto and Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2012), hlm 13–14.

3. Bahan Hukum Tersier

Sumber-sumber hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer dan sekunder. Dalam penelitian ini, bahan hukum tersier yang digunakan meliputi Buku-buku tentang penelitian hukum, jurnal, dan sumber-sumber dari internet.

C. Penentuan Narasumber

Penelitian ini memerlukan narasumber sebagai sumber informasi untuk memberikan penjelasan mengenai isu-isu yang dibahas. Narasumber dalam penelitian ini terdiri dari:

- | | |
|---|--------------------|
| 1. Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang | : 1 Orang |
| 2. Rutan Polresta Bandar Lampung | : 1Orang |
| 3. Dosen Bagian Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung | : <u>1 Orang</u> + |
| Jumlah | 3 Orang |

D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Prosedur Pengumpulan Data

Prosedur pengumpulan data dilakukan melalui dua teknik, yaitu studi pustaka dan studi lapangan:

- a. Studi pustaka adalah metode pengumpulan data dengan cara menelaah dan mengutip dari sumber-sumber literatur serta mengkaji peraturan perundang-undangan yang relevan dengan topik yang dibahas.
- b. Studi lapangan dilakukan untuk mengumpulkan data secara langsung di lokasi penelitian guna mendapatkan informasi yang diperlukan. Studi lapangan ini dilaksanakan melalui wawancara (*interview*), di mana peneliti mengajukan pertanyaan kepada responden dengan menggunakan pedoman wawancara yang telah disiapkan.

2. Prosedur Pengolahan Data

Setelah pengumpulan data dilakukan, langkah selanjutnya adalah pengolahan data lapangan, agar informasi yang diperoleh dapat membantu dalam menyelesaikan permasalahan yang diteliti. Pengolahan data mencakup beberapa tahapan sebagai berikut:

a. Seleksi Data

Data yang telah terkumpul diperiksa untuk memastikan kelengkapannya, kemudian dipilih sesuai dengan permasalahan yang sedang diteliti.

b. Klasifikasi Data

Data dikelompokkan berdasarkan kategori yang telah ditentukan untuk memperoleh informasi yang benar-benar diperlukan dan akurat untuk penelitian.

c. Sistematikasi Data

Data yang saling terkait dikelompokkan menjadi satu kesatuan yang utuh dan terintegrasi pada subpokok bahasan sesuai dengan sistematika yang telah ditetapkan, guna mempermudah interpretasi data.

E. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif, yaitu dengan mendeskripsikan informasi dalam bentuk penjelasan dan uraian kalimat yang mudah dipahami untuk diinterpretasikan dan ditarik kesimpulan guna menjawab permasalahan penelitian. Proses analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif, yang berarti hasil penelitian disajikan dalam bentuk penjelasan dan uraian yang mudah dibaca dan dimengerti untuk memudahkan interpretasi dan penarikan kesimpulan. Penarikan kesimpulan dilakukan secara induktif, yaitu dengan menarik kesimpulan dari hal-hal yang bersifat khusus dan kemudian menyimpulkannya secara umum, sehingga dari berbagai kesimpulan tersebut dapat diusulkan saran.

V. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pertanggungjawaban pidana terhadap Terdakwa Yandre alias Ocos bin Ali Umar dalam Putusan Nomor 696/Pid.B/2025/PN Tjk telah diterapkan secara tepat berdasarkan Pasal 351 Ayat (1) KUHP. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka pada korban, didukung oleh keterangan saksi, keterangan Terdakwa, visum et repertum, serta barang bukti berupa gunting dan pakaian korban. Seluruh unsur delik telah terpenuhi, baik perbuatan melawan hukum, kesengajaan, maupun akibat. Terdakwa juga dinilai mampu bertanggung jawab karena dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta tidak terdapat alasan pembenar maupun pemaaf, sehingga asas *geen straf zonder schuld* terpenuhi. Penjatuhan pidana penjara selama dua tahun mencerminkan keseimbangan antara tingkat kesalahan dan akibat yang ditimbulkan, dengan mempertimbangkan faktor pemberat dan meringankan. Putusan ini menunjukkan bahwa pemidanaan tidak hanya berfungsi sebagai pembalasan, tetapi juga sebagai sarana pembinaan dan edukasi hukum bagi masyarakat.
2. Dasar pertimbangan hukum hakim mengenai pengaruh barang bukti dalam Putusan Nomor 696/Pid.B/2025/PN Tjk menunjukkan bahwa Majelis Hakim menilai barang bukti berupa gunting, pakaian korban yang berlumuran darah, serta visum *et repertum* memiliki keterkaitan langsung dengan peristiwa penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa Yandre alias Ocos bin Ali Umar. Barang bukti tersebut memperkuat bahwa perbuatan penganiayaan benar terjadi dan dilakukan dengan alat yang berpotensi menimbulkan luka serius. Berdasarkan Pasal 183 KUHP dan Pasal 184 KUHP, hakim telah

mendasarkan putusan pada alat bukti yang sah, yaitu keterangan saksi, keterangan Terdakwa, surat berupa visum, serta barang bukti, yang saling bersesuaian dan membentuk keyakinan hakim. Selain itu, penggunaan gunting sebagai alat kejahatan turut memengaruhi penilaian berat ringannya pidana karena menunjukkan tingkat kesalahan dan potensi bahaya yang tinggi. Oleh karena itu, penjatuhan pidana penjara selama dua tahun dinilai sebagai konsekuensi yuridis yang proporsional serta mencerminkan pertimbangan hakim yang berlandaskan keadilan dan kepastian hukum

B. Saran

Berdasarkan uraian hasil pembahasan dan kesimpulan diatas, penulis dapat memberikan saran sebagai berikut:

1. Aparat penegak hukum diharapkan meningkatkan pengawasan dan pengamanan terhadap benda-benda yang berpotensi menjadi alat kejahatan, khususnya di lingkungan rutan, guna mencegah terjadinya tindak pidana kekerasan di dalam tempat penahanan. Pengawasan tidak hanya dilakukan melalui pemeriksaan rutin terhadap kamar tahanan, tetapi juga melalui penguatan standar operasional prosedur terkait keluar-masuknya barang ke dalam rutan. Setiap benda yang berpotensi membahayakan harus didata, diawasi, serta ditempatkan di bawah kontrol petugas. Peningkatan kualitas sumber daya manusia petugas rutan melalui pelatihan mengenai deteksi dini potensi konflik dan pengamanan internal juga menjadi langkah penting dalam menciptakan lingkungan rutan yang aman dan kondusif.
2. Hakim diharapkan terus mempertahankan konsistensi dalam mempertimbangkan secara seimbang aspek objektif dan subjektif dalam pertanggungjawaban pidana, serta menguraikan secara jelas peran barang bukti dalam pertimbangan putusan. Uraian yang sistematis mengenai hubungan antara barang bukti, unsur delik, dan tingkat kesalahan terdakwa akan memberikan kejelasan argumentasi hukum serta memperkuat kualitas putusan. Selain itu, konsistensi tersebut dapat menjadi pedoman bagi aparat penegak hukum lainnya dalam menangani perkara sejenis, sekaligus memberikan kepastian hukum dan rasa keadilan bagi para pihak.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Amrani, Hanafi. (2015). *Sistem Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Andrisman, Tri. (2009). *Hukum Pidana*. Bandar Lampung: Universitas Lampung.
- (2009). *Asas-Asas dan Dasar Aturan Hukum Pidana Indonesia* Bandar Lampung: Universitas Lampung.
- Arief, Nawawi, Barda. (2001). *Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Arto, Mukti (2004). *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Chazawi, Adami. (2002). *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- (2010). *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*. Jakarta: Rajawali.
- Dewantara, Agung, Nanda. (1997). *Masalah Kebebasan Hakim Dalam Menangani Suatu Perkara Pidana*. Jakarta: Aksara Pesona Indonesia.
- Effendi, Erdianto. (2014). *Hukum Pidana Indonesia: Suatu Pengantar*. Bandung: Refika Aditama.
- Hamzah, Andi. (2017). *Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hiariej, Eddy Omar. Sharif. (2014). *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.
- Huda, Chairul. (2011). *Pidana Tanpa Kesalahanan Menuju Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*. Jakarta: Kencana.
- Jamali, Abdul. (1993). *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Lamintang, P.A.F., dan Franciscus Theojunior Lamintang. (2019). *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Manan, Bagir. (2006). *Hakim dan Pemidanaan*. Jakarta: IKAHI.
- Marpaung, Laden. (2002). *Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh*. Jakarta: Sinar Grafika.
- (2005). *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.

- Masriani, Yulius Tiena. (2014). *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika Persada.
- Moeljatno (1993). *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana*. Jakarta: Bina Aksara.
- Muhammad, Abdulkadir. (2004). *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Prasetyo, Teguh. (2010). *Hukum Pidana*. Depok: RajaGrafindo Persada.
- Purwoleksono, Endro, Didik. (2014). *Hukum Pidana*. Surabaya: Airlangga University Press.
- Rahardjo, Satjipto. (1998). *Bunga Rampai Permasalahan dalam Sistem Peradilan Pidana*. Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum.
- Rifai, Ahmad. (2010). *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Rodliyah, H. Sidik. Salim. (2024). *Pengantar Hukum Pidana*. Jakarta Timur: Sinar Grafika.
- Rusianto, Agus. (2016). *Tindak Pidana & Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta: Kencana.
- Sadi, Muhamad. (2021). *Aspek Hukum Informasi di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Saleh, Roeslan. (1983). *Pertanggungjawaban dan Perbuatan Pidana*. Jakarta: Aksara Bara.
- Shidarta. (2024). *Bunga Rampai Memotret Pertimbangan Putusan Hakim Dari Berbagai Perspektif*. Jakarta: Komisi Yudisial Republik Indonesia.
- Sholehuddin, Muhammad. (2003). *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana Ide dasar Double Track System & Implementasinya*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Simatupang, Nursariani. (2017). *Pengantar Kriminologi*. Medan: Pustaka Prima.
- Siswanto, Heni., & Cemerlang, Aisyah. Muda. (2020). *Hukum Pidana dan Penegakan Hukum Pidana*. Bandar Lampung: Pusaka Media
- Soedarto. (1990). *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung: Alumni.
- Soekanto, Soerjono., & Sri Mamudji. (2012). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Sutinah, Lis. (2015). *3 Kitab Utama Hukum Indonesia: KUHP, KUHPA, & KUH Perdata*. Jakarta: Visimedia.
- Syawal, Abdul., & Anshar. (2010). *Pertanggungjawaban Pidana Komando Militer Pada Pelanggaran Berat HAM Suatu Kajian Dalam Teori Pembunuhan Pidana*. Yogyakarta: Pressindo.
- Tomalili, Rahmanuddin. (2012). *Hukum Pidana*. Yogyakarta: CV. Budi Utama.

- Utrecht, Ernst. (1986). *Hukum Pidana I*. Surabaya: Pustaka Tinta Mas.
- Waluyo, Bambang, (1992). *Implementasi Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia*. Jakarta: Grafika.
- Yudoprakoso, Paul W. (2016). *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dan Pemidanaan*. Depok: PT Kanisius.

B. Jurnal

- Alif, Rachmad, I Made Sepud, dan I Made Minggu Widyantara. (2021). Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Santet. *Jurnal Preferensi Hukum* 2, no. 3: 1-10.
- Bintang, Edo, dan Ade Adhari. (2021). Analisis Ketiadaan Niat dalam Pidanaan. *Jurnal Hukum Adigama* 4, no. 2: 1-15.
- Hadi, Muh Duhri, Hambali Thalib, dan Nurul Qamar. (2025). Analisis Keyakinan Hakim Terhadap Alat Bukti dalam Memutuskan Perkara Pidana. *Jurnal Legal Dialogica* 1, no. 1: 1-12.
- Liwe, Immanuel Christophel. (2014). Kewenangan Hakim dalam Memeriksa dan Memutus Perkara Pidana yang diajukan ke Pengadilan. *Jurnal Lex Crimen* 3, no. 1: 1-10.
- Lubis, Andi Hakim, dan Mhd Hasbi. (2024). Pertimbangan Hukum Hakim dalam Menetapkan Suatu Putusan di Persidangan Perkara Pidana. *Jurnal Ilmiah Multidisiplin* 1, no. 12: 351-362.
- Marbun, Rocky, dan Maisha Ariani. (2022). Melacak Mens Rea dalam Penyebaran Berita Bohong: Mengenal Sekilas Psikolinguistik dalam Hukum Pidana. *Jurnal Hukum Pidana & Kriminologi* 3, no. 2: 71-85.
- Mariadi, Muhammad. (2021). Penerapan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Luka Berat di Pengadilan Negeri Samarinda. *Jurnal Ilmu Hukum* 7, no. 2: 1-15.
- Nooryunianto, Rosalin Inastika. (2016). Pengaruh Alat Bukti Keterangan Ahli Terhadap Pertimbangan Hakim. *Jurnal Verstek* 4, no. 3: 1-12.
- Nurfauziah, Rahayu. (2021). Perilaku Pelanggaran Lalu Lintas oleh Remaja dari Perspektif Konstruksi Sosial. *Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik* 3, no. 1: 71-85.
- Nyoman, Ni, Made Sugi, dan Komang F.D. (2022). Implementasi Prinsip Restorative Justice pada Perkara Tindak Pidana Biasa. *Jurnal Komunitas Yustisia* 5: 238-250.
- Oratmangun, Anthoni Yan. (2016). Kajian Hukum Terhadap Kemampuan Bertanggungjawab menurut Pasal 44 KUHP. *Jurnal Lex Et Societatis* 4: no. 5: 1-8.
- Pawani, Ni Made Raditya, dan Suatra Putrawan. (2018). Analisis Yuridis Mengenai Pertanggungjawaban Pidana. *Jurnal Ilmu Hukum* 7, no. 4: 1-12.

- Priyanto, Anang. (2015). Citra Hakim Dan Penegakan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia. *Jurnal Civics Media Kajian Kewarganegaraan* 2, no. 2: 150-165.
- Ramadhan, Muhammad, dan Dwi Oktafia Ariyanti. (2023). Tujuan Pemidanaan dalam Kebijakan Pada Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia. *Jurnal Rechten* 5, no. 1: 1-15.
- Salsabila, Lulu, dan Alfian Azhari. (2025). Pertanggung Jawaban Pidana. *Journal of Justice, Law Studies, and Politic* 1, no. 1: 1-10.
- Sari, Indah. (2020). Perbuatan Melawan Hukum Dalam Hukum Pidana dan Hukum Perdata. *Jurnal Ilmu Hukum Dirgantara* 11, no. 1: 55-68.
- Tasidjawa, Yuhently. (2015). Kajian Yuridis Tentang Kemandirian Kekuasaan Kehakiman dalam Rangka Penegakan Hukum. *Jurnal Lex Administratum* 3, no. 6: 1-12.
- Tompodung, Hiro R.R., Meiske Sondakh, dan Nontje Rimbing. (2021). Kajian Yuridis Tindak Pidana Penganiayaan yang Mengakibatkan Kematian. *Lex Crimen: Jurnal Fakultas Hukum Unsrat* 10, no. 4: 60-70.
- Triantono, dan Muhammad Marizal. (2021). Parameter Keyakinan Hakim Dalam Memutus Perkara Pidana. *Jurnal Justitia Et Pax* 37, no. 2: 1-15.

C. Undang-Undang

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

D. Sumber Lain

Hukum Online (2026). "Pengertian Sosiologis." Diakses 3 Januari

<https://www.hukumonline.com/klinik/a/arti-landasan-filosofis--sosiologis--dan-yuridis-lt59394de7562ff/>.

Jayanti, Dian Dwi (2026). "Kelalaian yang Merugikan Orang lain menurut Hukum Pidana." Diakses 4 Januari

<https://www.hukumonline.com/klinik/a/kelalaian-yang-merugikan-orang-lain-menurut-hukum-pidana-lt51d592cf9865d/>.

KBBI Daring (2025). "Pengertian Tanggung Jawab." Diakses 13 Juli.

<https://kbbi.web.id/tanggung%20jawab>